

**PEMENUHAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA OLEH
SUAMI YANG TIDAK BEKERJA SECARA MAKSIMAL
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(STUDI KASUS PADA WANITA BURUH PABRIK PT. HM SAMPOERNA
DI DESA MARON KIDUL KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Al-Akhwal al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:


Muhammad Zainullah
NIM. 205102010029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PEMENUHAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA OLEH
SUAMI YANG TIDAK BEKERJA SECARA MAKSIMAL
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(STUDI KASUS PADA WANITA BURUH PABRIK PT. HM SAMPOERNA
DI DESA MARON KIDUL KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Al-Akhwal al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing :



Dr. Sri Lumanus Sa'adah S.Ag., M.H.I
NIP.197410081998032002

**PEMENUHAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA OLEH
SUAMI YANG TIDAK BEKERJA SECARA MAKSIMAL
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(STUDI KASUS PADA WANITA BURUH PABRIK PT. HM SAMPOERNA
DI DESA MARON KIDUL KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi Salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Al-Akhwāl al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga)

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024

Tim penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19880413 201903 1 008



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HM

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Suami wajib memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang ma'ruf. (Q.S Al-Baqarah: 233).*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Jabal), 39.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT serta shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Muhammad Sodik dan Farida kusuma yang senantiasa memberikan kasih sayang dan doa serta dorongan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada bibi dan paman saya, bibi Zaenap dan paman Muhammad Abdullah yang memberi semangat dan motivasi agar skripsi ini cepat selesai
3. Kepada adik-adik saya, Fatir Nur Rohim yang selalu menjadi motivasi saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, dengan rahmat serta hidayahnya serta doa dan usaha serta ikhtiar sehingga perencanaan, penulisan, dan penyusunan skripsi sebagai salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan program sarjana dapat diselesaikan dengan lancar.

Atas terselesaikannya skripsi ini penulis memperoleh doa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntaskan penulisan skripsi ini dengan baik serta kesempatan untuk menempuh pendidikan.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan nasehat, saran, semangat dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama menempuh program Sarjana. Khususnya yang ada di Fakultas Syariah.
6. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan mendoakan agar skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah membalas kebaikan atas amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis. Peneliti menyadari dalam hal penulisan skripsi ini banyak kekurangannya sehingga peneliti berharap diberikan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Harapan kedepannya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta penulis. *Amin Ya Rabbal Alamin*



Jember, 24 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Muhammad Zainullah
NIM. 205102010029

ABSTRAK

Muhammad Zainullah, 2024. Pemenuhan Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja Oleh Suami Yang Tidak Bekerja Secara Maksimal Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Pada Wanita Buruh Pabrik PT. HM Sampoerna Di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)

Kata Kunci: Pemenuhan Nafkah, Suami yang Tidak Bekerja, Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja oleh suami yang tidak bekerja secara maksimal berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi kasus dilakukan di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, yang melibatkan wanita pekerja pabrik PT. HM Sampoerna. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena suami yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah, sementara istri mengambil peran tersebut.

Fokus penelitian meliputi 1). Bagaimana faktor yang menyebabkan suami tidak bekerja maksimal? 2) Bagaimana pemenuhan hak nafkah oleh suami terhadap istri yang bekerja? 3) Bagaimana tinjauan KHI terhadap fenomena tersebut?


Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan 3 teknik yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). faktor penyebab suami tidak bekerja maksimal meliputi pergaulan yang tidak produktif, keterbatasan lapangan kerja, kesehatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. 2). Meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan, suami tetap wajib menafkahnya sesuai kemampuan, mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Penghasilan istri adalah hak pribadinya dan hanya digunakan untuk keluarga jika ada kesepakatan atau kerelaan. 3). Dari perspektif KHI, kewajiban nafkah suami terhadap istri tetap berlaku meskipun istri bekerja. Penghasilan istri adalah hak pribadinya dan tidak wajib digunakan untuk kebutuhan keluarga, kecuali atas dasar kerelaan. Jika suami gagal menunaikan kewajibannya, istri berhak menuntut nafkah di pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam keluarga untuk menjaga keseimbangan peran antara suami dan istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	50

D. Subyek Penelitian.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data.....	53
G. Keabsahan Data.....	55
H. Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	95
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ungkapan cinta dan kasih sayang, serta limpahan rahmat.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan pada pasal 1 yaitu: Untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Keesaan Yang Maha Kuasa, seorang pria dan seorang wanita menjadi suami-istri melalui hubungan rohani dan jasmani yang dikenal sebagai pernikahan. Penjelasan umum atas UU No. 1 Tahun 1974 ayat (4) huruf a, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

Perkawinan menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara suami dan istri. Membangun keluarga yang bahagia dan kekal yang dilandasi iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah tujuan mulia pernikahan. Oleh karena itu penting untuk mengatur tanggung jawab dan hak suami dan istri. Cita-cita suami istri akan terwujud jika hak dan kewajibannya masing-masing terpenuhi. Di dalam rumah, suami istri harus bisa saling berkomunikasi dan

¹Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 121.

²Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 75.

menjalankan tanggung jawabnya. Jika tuntutan keluarga terpenuhi maka perkawinan akan berjalan lancar. Tujuan menafkahi keluarga adalah untuk memperkuat tujuan pernikahan.³

Dapat dilihat terkait hak dan kewajiban seorang suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*⁴ Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat (1) berbunyi: *Prinsip dasar kerangka dalam berkeluarga adalah keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu kewajiban terhormat seorang suami istri.*

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga
2. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 167.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 148.

Pengaturan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya dalam Pasal 80 KHI adalah sebagai berikut: Suami adalah pedoman bagi pasangan dan rumah tangganya, namun topik penting keluarga ditentukan oleh suami dan istri bersama. Suami berkewajiban membela isterinya dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menunjang kehidupan keluarga sesuai dengan kesanggupannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada pasangannya dan memberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi agama, dan negara. Sesuai dengan tanggung jawab suami, ia dapat membiayai nafkah, kiswah, dan rumah istri. Pemberian nafkah itu wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma.⁵

Seperti pada firman Allah SWT, di dalam Q.S Al-Baqarah: 233;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Suami wajib memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang ma'ruf.⁶

Suami juga dapat membiayai semua kebutuhan keluarga, biaya pemeliharaan dan biaya pengobatan pasangan dan anak-anaknya serta membiayai sekolah anak-anak. Kewajiban suami terhadap pasangannya, antara lain mengenai nafkah dan biaya rumah tangga, mulai berlaku setelahnya dan menjadi tambahan ideal dari istri. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya mengenai nafkah dan biaya rumah gugur apabila istri nusyuz.

⁵ Al Bassam, Syarah, 44.

⁶ Departemen Agama RI, al-Qur'an Tajwiz dan Terjemahnya

Sebab suami boleh tidak memberikan nafkah terhadap istri apabila terjadi sesuatu yaitu 1. istri berpindah/kabur tempat tanpa izin dari seorang suami, 2. Istri melakukan bepergian tanpa izin atau sepengetahuan suami (tanpa izin dari suami sebagai bentuk nusyuz), 3. Seorang istri menolak melakukan ajakan suami, 4. Istri di dalam penjara karena melakukan pelanggaran hukum.

Adapun kewajiban istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat 2, dalam KHI diatur secara rinci dalam pasal 83 disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷

Sudah bukan menjadi rahasia dikalangan masyarakat umum mengenai istri yang membantu suami mencari nafkah, salah satunya sebagaimana yang terjadi di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Informasi ini peneliti peroleh dari hasil observasi awal yaitu dengan melakukan pengamatan dan beberapa hasil wawancara dengan beberapa istri pekerja sebagai buruh pabrik. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik mulai hari senin sampai hari jum'at.

Dari beberapa perempuan yang bekerja mereka sudah memiliki seorang suami dengan pekerjaan yang bermacam-macam bahkan tidak memiliki pekerjaan. Diantaranya 5 seorang perempuan yang memiliki suami akan tetapi

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1995), 176.

tidak bekerja disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarga seperti faktor pendidikan, faktor kesehatan jasmani bahkan ekonomi.

Sesuai dengan aturan perkawinan, salah satu tanggung jawab suami terhadap istrinya adalah memberikan bantuan untuk memuaskan hasrat hidup setelah menikah. Namun berdasarkan penelitian ini, ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perkawinan tidak lagi berjalan sesuai harapan. Kenyataannya kedudukan pendapatan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami telah mengalami pergeseran kedudukan yang digantikan oleh istri.

Fenomena yang terjadi di Desa Maron Kidul membuktikan bahwa terdapat beberapa seorang suami yang tidak bekerja sehingga memiliki dampak terhadap nafkah seorang istri yang tidak terpenuhi. Dari permasalahan tersebut para istri atau wanita selain menjadi seorang istri tetapi menjadi ibu juga bagi anaknya mengalami pergeseran peran. Sebelum melakukan apa pun, mereka paling efektif melakukan tugas di rumah untuk merawat anak dan suami mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi lingkungan saat ini telah banyak mengalami perubahan. Selain itu, dengan tingginya harga kebutuhan keluarga yang beragam, para istri memilih untuk bekerja di luar rumah karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. karena mereka beranggapan bahwa dengan bekerja dapat memperoleh penghasilan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam hal ini peneliti memilih 4 (empat) narasumber utama yang

memiliki perbedaan latar belakang kondisi yang menyebabkan seorang suami tidak bekerja.

Dari fenomena permasalahan diatas terdapat perbedaan yang bahwasanya seorang suami wajib dalam memenuhi segala kebutuhan kehidupan keluarga sesuai dengan kesanggupan. Suami juga membiayai semua kebutuhan keluarga, biaya pengobatan dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Namun kenyataan di lapangan membuktikan terdapat beberapa suami yang masih belum melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang menyebabkan seorang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perlindungan, dimungkinkan pada awal perkawinan, suami mampu menghidupi keluarganya sendiri dengan penghasilan yang diperolehnya dari usahanya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di kemudian hari suami tidak lagi mempunyai sumber penghasilan dan posisi pendapatan akan digantikan oleh pasangannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa penasaran untuk membahas dan menonjolkan pembahasan tersebut dalam penelitian. Dalam contoh ini, penulis ingin mengetahui apakah seorang suami yang mengganggu dapat menjalankan tugasnya untuk menafkahi keluarganya sendiri. Sehingga judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah Tanggung Jawab seorang suami pengangguran terhadap pemenuhan nafkah istri yang sedang bekerja Perspektif hukum positif (Studi kasus pada wanita buruh pabrik PT. HM sampoerna di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo).

B. Fokus Penelitian

Dari uraian pada konteks penelitian di atas maka penulis membagi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan suami tidak bekerja secara maksimal di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana pemenuhan hak nafkah oleh suami terhadap istri yang bekerja di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana tinjauan KHI terhadap konsekuensi suami yang tidak memberikan nafkah secara maksimal kepada istri bekerja di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan suami tidak bekerja secara maksimal di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak nafkah oleh suami terhadap istri yang bekerja di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan KHI terhadap konsekuensi suami yang tidak memberikan nafkah secara maksimal kepada istri bekerja di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa saja yang akan diberikan. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.⁸ Kegunaan yang bersifat teoretis dan pemanfaatan yang bersifat praktis, serta kegunaannya bagi penulis dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat penelitian yang akan diberikan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Perlu adanya penelitian seperti ini supaya dapat menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang terjadi di dalam kewajiban atau tanggung jawab keala keluarga, khususnya pada fenomena pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Tentunya untuk menambah khazanah pengetahuan penulis untuk mengkaji lebih dalam dan menambah pengetahuan tentang bahan hukum yang tersirat di dalamnya serta mengembangkan potensi diri untuk bersosialisasi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

⁸ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 46.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Bagi universitas, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambah referensi, acuan, gagasan baru, literatur yang berhubungan kewajiban suami terhadap pemenuhan nafkah istri yang bekerja dengan tinjauan kompilasi hukum Islam.

c. Bagi prodi Hukum Keluarga

Manfaat dengan adanya penelitian ini terhadap prodi Hukum Keluarga untuk memberikan tambahan wawasan atau sumbangsi pemikiran/materi terkait dengan kewajiban suami terhadap pemenuhan nafkah istri pekerja dengan tinjauan kompilasi hukum Islam.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber bahan bacaan terkait dengan adanya penelitian kewajiban suami pengangguran terhadap pemenuhan nafkah istri pekerja dengan perspektif kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Pada Wanita Buruh Pabrik PT. HM Sampoerna Di Kabupaten Probolinggo).

E. Definisi istilah

Pengertian istilah meliputi ungkapan-ungkapan penting yang dapat menjadi daya tarik peneliti dalam identitas penelitiannya. Maksudnya adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjelasan istilah-istilah pada inspirasi ini, istilah-istilah yang dimaksud oleh peneliti.⁹ Sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Nafkah oleh Suami Terhadap Istri yang Bekerja

⁹ Tim Penyusun, *Penulisan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 46.

Pemenuhan hak nafkah oleh suami terhadap istri yang bekerja adalah kewajiban suami untuk memberikan kebutuhan dasar istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang layak, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Kewajiban ini tidak terhapus oleh status pekerjaan istri, karena dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, nafkah merupakan tanggung jawab suami. Pemenuhan hak nafkah ini mencerminkan komitmen suami untuk memenuhi kebutuhan istri secara fisik dan emosional sesuai dengan kemampuan dan prinsip keadilan, sementara penghasilan istri tetap menjadi hak pribadinya yang tidak wajib digunakan untuk kebutuhan keluarga, kecuali dengan kesepakatan bersama atau atas dasar kerelaan.¹⁰

2. Suami Bekerja Tidak Maksimal

Suami bekerja tidak maksimal adalah kondisi di mana suami tidak menjalankan peran dan tanggung jawab pekerjaannya secara optimal sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara memadai, baik dalam aspek ekonomi maupun komitmen waktu dan usaha. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya motivasi, ketidakmampuan manajemen waktu, masalah kesehatan, kompetensi yang terbatas, atau kondisi ekonomi yang kurang mendukung.¹¹ Dalam konteks pemenuhan nafkah, suami tetap berkewajiban memberikan kebutuhan

¹⁰ Nadya Syafitri, Hamdani, Ramziati, "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)" Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 313-337

¹¹Dimas Herdiyanto, Tansri Adzlan Syah, Sulastrri, "Faktor Penyebab Kinerja Tidak Maksimal dalam Keluarga," *Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 2, 2023.

pokok bagi istri dan keluarga sesuai kemampuan,¹² namun kinerja yang tidak maksimal bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga, yang memerlukan komunikasi dan solusi bersama agar hak dan kewajiban masing-masing pasangan tetap terpenuhi.

3. Istri yang bekerja

Istri atau perempuan bekerja adalah wanita yang melakukan kegiatan produktif. Wanita yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau upah utuh memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai pengganti seorang suami yang merupakan tulang punggung keluarga.¹³

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Perspektif KHI disini dijadikan analisis data atau sudut pandang terkait pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami melalui kompilasi hukum Islam.¹⁴

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

¹³ Nadya Syafitri, Hamdani, Ramziati, “Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 313-337

¹⁴ Arifiandi, “Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri Untuk Menunjang Nafkah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Juli, 2018

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan meliputi uraian tentang alur pembicaraan dari pendahuluan sampai penutup. Format penulisan deskriptif kualitatif digunakan untuk penulisan sistematika pembahasan. Peneliti memaparkan bagian-bagian dari tesis dan hubungan antara bagian-bagian tersebut secara sistematis dalam pembahasan yang sistematis.¹⁵

BAB I dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi uraian tentang kajian pustaka yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami pengangguran terhadap nafkah istri (studi kasus wanita buruh pabrik PT. HM Sampoerna di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)

BAB III metode penelitian yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data yang meliputi deskripsi objek riset, penyajian data serta analisis dan pembahasan hasil.

BAB V berisi kesimpulan yang merupakan bab akhir dari semua isi penelitian, yang menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran dan kritik terkait dengan pokok pembahasan penelitian.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi atas penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini, adanya penelitian terdahulu atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ini memiliki tujuan sebagai bentuk orisinalitas terhadap penelitian peneliti. Dalam hal ini, pembuktian yang dilakukan adalah dengan menganalisis tiap persamaan dan perbedaan yang ada di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian milik peneliti. Selain itu, posisi dari penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti ini juga bisa ditelaah dengan jelas perkembangannya daripada penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, berikut beberapa dari penelitian terdahulu yang telah peneliti cantumkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rijan tahun 2023 Fakultas Syari'ah dan Hukum mengenai Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif).¹⁶ Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir?, dan pandangan Hukum Positif terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir?. Adapun hasil penelitian ini menurut Hukum Islam bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri berkarir mayoritas ulama

¹⁶ M. Rijan, "Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023)

sepakat maka suami dianggap berhutang nafkah yang harus dibayarkan baik diputuskan hakim ataupun tidak. Sedangkan menurut hukum positif suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir hal ini sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa *jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan*, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak dari kelalaian suami karena merasa dirugikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terletak pada dialognya, khususnya membahas mengenai posisi pasangan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang paling fokus pada posisi pasangan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sementara itu, penelitian juga ingin melihat tanggung jawab suami yang menganggur terhadap keluarga mereka.

2. penelitian yang dilakukan oleh Julhijah Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul Sanksi bagi Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Keluarga (Studi Komperatif Perundang-Undangan Hukum Keluarga Indonesia).¹⁷ Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah pada dasarnya nafkah keluarga yang dibebankan kepada suami di Indonesia. Tetapi dalam peraturan hukum keluarganya selangkah. Telah diatur secara tegas persoalan nafkah tersebut dengan memberikan ketentuan dan sanksi

¹⁷ Julhijah, "Sanksi bagi Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Keluarga (Studi Komperatif Perundang-Undangan Hukum Keluarga Indonesia)", (Skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

secara tegas tentang persoalan nafkah. Dalam ketentuan hukum soal kewajiban suami dalam memberikan nafkah.

Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada permasalahan yang diangkat dan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan studi pustaka, sedangkan penelitian selanjutnya adalah penelitian kualitatif.

3. penelitian yang dilakukan oleh Dendi Irawan pada tahun 2021 dengan judul Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz bahwa ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberikan nafkah dikarenakan keadaan suami tidak memungkinkan untuk bekerja, maka istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah. Suami tidak boleh melarang istri keluar rumah, hal ini karena jika suami melarang maka suami harus memenuhi nafkah. Istri bekerja diluar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri sebab melakukan yang wajib telah ditekankan dari pada melakukan yang mubah. Bantuan yang diberikan istri dari hasil ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu termasuk kedalam shodaqoh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Asqolani dalam kitab Fathul Barri. Sedangkan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 dapat difahami bahwa nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami, namun sebagai seorang

istri ia boleh melakukan pekerjaan diluar rumah tangga dengan syarat tidak meninggalkan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodrat dapat menyambung cinta dan kasih sayang terhadap suami dan juga anak-anak serta harus mendapat kan izin dari suaminya jika ingin bekerja diluar rumah. Maka tidak lah salah jika seorang istri bekerja diluar rumah untuk membantu kebutuhan rumah tangganya yang mana jika mengharapkan nafkah suaminya tidak akan terpenuhi dikarnakan keadaan suaminya yang sedang sakit dan tidak bisa bekerja.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Dan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya objek penelitiannya sedangkan penelitian ini berobjek wanita/istri pekerja.

4. penelitian yang dilakukan oleh Okta Vinna Abri Yanti pada tahun 2017 dengan judul Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering mainmain atau poya-poya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam suami yang melalaikan nafkah keluarga yaitu dijelaskan dalam pasal 80, 1)Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah

tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa, 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya bagi pendidikan anak.

Persamaan dalam penelitian disini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan perspektif kompilasi hukum Islam. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian.

5. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Alfajri lubis pada tahun 2022 dengan judul Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam. Hasil penelitian dapat disimpulkan 1. Menyebabkan suami melalaikan nafkah karena masih sangat minim pengetahuan tentang agama, yaitu dalam bidang pernikahan salah satu diantaranya. Yang mana perlu kita perhatikan, sebelum melaksanakan pernikahan kita harus sudah siap lahir bathin, harus sudah dewasa dalam artian tidak ada lagi rasa ego dalam diri, karena pernikahan adalah dua manusia menjadi satu, maka dari itu kita harus mempunyai ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan juga sekarang sebelum menikah harus mengikuti bimbingan pranikah, kenapa? supaya kita paham dan mengerti bahwa pernikahan adalah ibadah paling lama nafkah adalah sandang, pangan dan papan yaitu pakaian, makanan, tempat

tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi keluarganya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait suami yang tidak menafkahi istri/keluarga dan perbedaannya adalah objek penelitiannya.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Rijan (2023)	Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terletak pada bahasan utama yakni suami yang tidak menafkahi istri dan sudut pandang menggunakan	Perbedaannya ialah terletak pada titik fokus pembahan didalam penelitiannya
2	Julhijah	Sanksi bagi Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Keluarga (Studi Komperatif Perundang-Undangan Hukum Keluarga Indonesia)	terletak pada pokok bahasan yaitu membahasa terkait seorang suami tidak memberikan nafkah	Perbedaannya adalah pandangan atau perspektif yang digunakan
3	Dendi Irawan Pada (2021)	Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam).	penelitian ini adalah membahas persoalan hak dan kewajiban suami istri dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan	penelitian sebelumnya objek penelitiannya merupakan mahasiswa, sedangkan penelitian ini berobjek wanita/istri

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			kualitatif.	pekerja.
4	Okta Vinna Abri Yanti pada tahun (2017)	Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Persamaan dalam penelitian disini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan perspektif kompilasi hukum Islam.	Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian.
5	Alfajri lubis pada tahun (2022)	Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait lalai/tidak dalam nafkah	perbedaannya adalah objek penelitiannya.

Berdasarkan tabel di atas, penelitian awal yang dilakukan oleh M. Rijan ini membahas tentang Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif). Sedangkan penelitian kedua yang dilakukan oleh Julhijah membahas persoalan Sanksi bagi Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Keluarga (Studi Komperatif Perundang-Undangan Hukum Keluarga Indonesia). Dan penelitian ketiga yang ditulis oleh Dendi Irawan yang membahas terkait persoalan Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam). Penelitian kelima yang ditulis oleh Alfajri lubis yang membahas tentang Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam. Penjelasan di atas menyampaikan

bahwasanya penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Kajian Teori

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

a. Pengertian Kewajiban

Ijab qobul yang diucapkan suami kepada isterinya berarti bahwa setiap tanggung jawab terhadap isterinya sepenuhnya ditanggung oleh suami. dengan demikian, hak dan kewajiban menjadi hukum seorang suami terhadap istrinya mengikuti.¹⁸ Kewajiban adalah sesuatu yang perlu dilakukan seseorang terhadap pria atau wanita lain. Menurut Al-Qur'an, kewajiban merupakan suatu bentuk keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dewasa atau berakal sehat. Hak dan tanggung jawab merupakan perbuatan yang tak terpisah satu sama lain, sehingga melekat secara bersama-sama. Begitu pula dalam perkawinan, suami mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula suami/istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap pasangan.¹⁹

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Suami sebagai imam keluarga, tanggung jawab suami dalam rumah tangga merupakan salah satu kunci keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah merupakan dambaan setiap keluarga dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Suami istri harus benar-benar memahami hak dan

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2007), 53.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 86.

tanggung jawabnya dalam keluarga. berikut hak dan kewajiban seorang suami terhadap pasangannya.

Kewajiban seorang suami terhadap isterinya merupakan upaya iman Islam untuk meninggikan martabat dan kehormatan perempuan dalam masyarakat. Di masa lalu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan menjadi sangat tidak pantas bagi anak perempuan pada saat itu untuk memiliki hak dan apa yang terlihat adalah melaksanakan tanggung jawab mereka. Kedudukan perempuan pada masa itu dianggap sangat rendah dan jarang dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat, seperti halnya ketika agama Islam belum masuk ke negara Arab dan seluruh bangsa di luar sana.²⁰

Kewajiban suami yang lebih dekat dengan isterinya terbagi atas beberapa hal, yaitu hak materil dan hak non materiiil. hak materil adalah pemberian nafkah pemeliharaan, sedangkan hak non materiiil adalah sikap hormat dan penghormatan tertinggi terhadap isteri.

1). Kewajiaban Berbentuk Materi

a) Nafkah

Secara etimologis, nafkah adalah suatu jangka waktu untuk suatu benda yang diberikan dengan bantuan seseorang kepada orang lain. Dalam terminologi syariah, yang dimaksud dengan hal ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi keinginan pasangan, beserta makanan, pakaian, tempat tinggal

²⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001, Jilid 2), 11.

dan segala sesuatu yang dibutuhkan pasangan sesuai dengan adat istiadat masyarakat di mana ia tinggal dan sesuai dengan bakat suami.²¹

Jumlah nominal yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya adalah yang cukup dapat memenuhi keinginannya, termasuk makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kewajiban seorang suami untuk menafkahi isterinya merupakan suatu hal yang wajar, masuk akal karena seorang istri mengabdikan dirinya kepada suami dan keluarga kecilnya sendiri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.²²

Tidak ada jumlah yang ditetapkan oleh agama Islam terkait nakhah yang tetap diberikan oleh suami kepada isterinya, Islam memberikan kewenangan penuh kepada suami untuk memberikan nafkah tersebut. nafkah yang wajib diberikan

seorang suami kepada isterinya adalah bantuan yang dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar dan tidak berlebihan, antara lain berupa makanan, pakaian, tempat berlindung dan sebagainya. Jika suami/istri tinggal bersama suaminya, maka suami mempunyai hak untuk menafkahi segala kebutuhan isterinya. Jika seorang suami pelit terhadap isteri dan sanak saudaranya, tidak mampu menafkahi keluarganya, dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya, maka isteri boleh

²¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Haris Fadly dan Ahmad Khotib (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 262.

²² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. 264.

menuntut haknya terhadap suaminya dengan cara mengadu kepada suami. memilih agar suaminya memberikan dukungan yang cukup baik untuknya.²³

b) Pakaian

Dalam Islam, salah satu bentuk nafkah materi yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya adalah pakaian. Pakaian termasuk kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk menjaga kehormatan, melindungi tubuh, serta memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini penjelasan mengenai nafkah pakaian dalam berbagai aspek.

Kewajiban suami untuk memberikan pakaian dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

...Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (wajar dan baik)...

Dari Mu'awiyah bin Haidah r.a., Rasulullah bersabda:

Hak istrimu yang harus kamu penuhi adalah memberi makan ketika kamu makan dan memberi pakaian ketika kamu berpakaian. (HR. Abu Dawud)²⁴

Dari ayat dan hadis ini jelas bahwa memberikan pakaian termasuk kewajiban suami yang tidak boleh diabaikan.

²³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 270.

²⁴ HR. Abu Dawud, No. 2142

Suami wajib menyediakan pakaian yang layak dan nyaman untuk dipakai istri dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian ini harus sesuai dengan adat setempat dan tidak melanggar norma agama, seperti pakaian yang menutup aurat.

c) Kesehatan dan Pendidikan Anak

Kewajiban suami sebagai kepala keluarga adalah menyediakan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, termasuk biaya kesehatan dan pendidikan. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual orang tua dalam mengupayakan masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya.

Kesehatan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan. Seorang suami atau ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan kesehatan istri dan anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Apabila istri atau anak jatuh sakit, ayah wajib membiayai pengobatan dan perawatan, baik di rumah sakit maupun klinik. Kewajiban ini mencakup obat-obatan, konsultasi dokter, dan pemeriksaan medis yang diperlukan.

Pendidikan merupakan investasi penting untuk masa depan anak. Orang tua, terutama ayah, diwajibkan oleh agama

dan norma sosial untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.

Suami harus menyediakan biaya untuk sekolah, mulai dari uang pendaftaran, SPP, buku, seragam, hingga alat tulis. Ini bertujuan agar anak-anak dapat mengakses pendidikan yang baik sesuai dengan kemampuannya. Selain pendidikan formal, Islam sangat menganjurkan orang tua memberikan pendidikan agama agar anak tumbuh dengan iman dan akhlak yang baik.

Rasulullah SAW bersabda:

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

2). Berbentuk Non Materi

a) Adil Terhadap Para Istri

Memandang keluarga sendiri sebagai tempat tinggal, maka landasan utama dalam membangun lingkaran kekerabatan adalah suami, suami sebagai pemegang seleksi. Oleh karena itu, suami bertanggung jawab menegakkan keadilan dalam keluarga untuk menciptakan kedamaian hati dan membela hak-hak istri. Keadilan merupakan salah satu bentuk keadilan yang bisa menjadi hak suami/istri atas suaminya. Bagi seorang suami yang mempunyai satu pasangan, sikapnya dan berbuat adil dapat ditunjukkan melalui pergaulan bebas dengannya dengan baik dan

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Jana'iz, Bab Ma Qila Fi Aulad Al-Muslimin, Hadis No. 1385; Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Qadr, Bab Ma'na Kulli Mawlundin Yuladu 'Alal Fitrah, Hadis No. 2658.

menunjukkan rasa nyaman seperti yang dilakukan Rasulullah dalam berbuat adil terhadap keluarganya.²⁶ Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya: Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.²⁷

Satu tingkat lebih tinggi bukan lagi berarti suami mempunyai hak untuk menindas atau berbuat buruk terhadap istrinya, satu tingkat lebih baik suami mempunyai cara yang baik untuk melindungi dan menjaga pasangannya. Seorang isteri mempunyai hak untuk dicintai secara mesra dengan bantuan suaminya, yaitu hak yang kedua setelah isteri menerima mahar pada saat perkawinan dilangsungkan. Hak untuk berhubungan seks pada kenyataannya menentukan jalan hidup sebuah keluarga, hak ini saling bergantung antara dua pihak, hal ini tidak dapat muncul dengan sendirinya karena masing-masing menginginkan hal yang berbeda.²⁸ Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ ۗ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

²⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 282

²⁷ al-Qur'an dan Terjemahannya, 36

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 2*, 13.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi wanita dengan jalan paksa. Dan jangan kamu menyusahkan para wanita karena hendak mengambil kembali apaapa yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nampak. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak senang dengan mereka, maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak dengan sesuatu dari mereka, padahal Allah swt menjadikan kebaikan yang banyak pada diri mereka.²⁹

b) Tidak Merugikan Istri

Suami wajib menjaga dan melindungi pasangannya. ini tidak berarti bahwa seorang suami harus menutup-nutupi kesalahan pasangannya. Namun, sudah menjadi kewajiban suami untuk tidak lagi membeberkan kesalahan yang dilakukan istrinya kepada orang lain. Hal ini dapat menjadi peraturan timbal balik antara suami dan isteri, isteri wajib menjaga kesejahteraan suaminya agar dapat tercipta keadaan yang harmonis.

Hendaknya para suami memperhatikan bahwa pasangannya tidak berhak menerima perlakuan tidak baik dari suaminya, dengan perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati dan tubuh pasangannya. Nabi Muhammad SAW memperhatikan dengan tegas melarang para suami melakukan dan mengucapkan hal-hal yang tidak disukai pasangannya, karena Nabi Muhammad SAW menjadi teladan yang baik dalam berumah tangga.³⁰

²⁹ al-Qur'an dan Terjemahannya, 80.

³⁰ Syekh An-Nawawi, *Syarhu Uqud Al-Lujain fi Bayani Huquq AzZaujain*, di terjemahkan oleh Abu Shofia & UQ, Lukman Hakim, (Surabaya: Ampel Mulia, 2002), 15.

Nabi telah memberikan teladan yang sangat baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga, agar seorang suami mau menaati teladan bagaimana Rasulullah menjaga dan menjaga istri-istrinya dari hinaan dan ungkapan-ungkapan yang melukai perasaan istri-istrinya.

Suami yang menyimpang dari norma ajaran Islam, yang menyakiti dan mencaci-makinya dengan perbuatan atau ucapannya, maka istri berhak mengadu kepada orang yang dipilihnya agar suami dapat diberikan sanksi. Yang memilih berhak menentukan untuk menjatuhkan hukuman talak paksa (satu kali talaq bain), jika perbuatan itu terbukti kebenarannya. Hal ini dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir sehingga tidak banyak pihak yang menjadi korban kekejaman suaminya.³¹

Perbuatan baik seorang istri merupakan cermin dari suaminya, menjadi cermin bagi istrinya maka suami hendaklah mencari contoh yang baik, sehingga akan menjadi panutan bagi istrinya serta keluarganya. Contoh yang baik akan menjadi fondasi untuk membina rumah tangga, suami yang terbaik adalah suami yang baik terhadap keluarganya.

c) Menggauli Istri Secara Baik

³¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub , *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 291

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۚ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat 'A'isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku*. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah

lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.³²

Adapun Imam Asy-Sya'rawi Rahimahullah mengatakan, وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , Kata الْمَعْرُوفِ memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata *al-mawaddah*. Karena makna kata *al-mawaddah* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Adapun kata الْمَعْرُوفِ maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi.³³ Artinya jika suatu saat istri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah berlaku makruf terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.

d) Menjaga Istri Dari Dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya. Dengan ilmu

³²Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 248.

³³Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. kelima (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 169.

agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْذَهَا النَّاسُ وَ الْجِحَارَةُ
عَلٰىهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا
يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁴

e) Memberikan Cinta Dan Kasih Sayang Kepada Istri.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 di atas pada kalimat *وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

³⁴ Departemen Agama RI, AlQuran Tajwid dan Terjemah

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT. maka *as-sakiinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah kita raih.

2. Kewajiban-Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kompilasi hukum Islam bab XII disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang benar dalam hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari. Istri akan dianggap nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali alasan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang Kewajiban istri yang di atur dalam pasal 83 yang berbunyi : (1) Kewajiban utama bagi istri seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kewajiban istri terhadap suami begitu penting dan amat mulia apabila betul-betul terpenuhi, karena di dalam keluarga suami dan istri sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama

harus terpenuhi dan itu wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh suami dan istri.

Seorang istri wajib patuh dan taat kepada suaminya. Dalam hal kebaikan, suami/istri wajib menjaga dirinya dan harta benda suaminya dari hal-hal yang menimbulkan maksiat. Seorang istri tidak berhak memperlihatkan wajah cemberut di depan suaminya, atau memperlihatkan tingkah laku yang tidak disukai suaminya.

Kewajiban seorang istri untuk taat terhadap suaminya sesuai dengan apa yang Al-Qur'an sampaikan dalam surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) merupakan pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah sebahagian dari hartanya. Sebab itu maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat kepada Allah dan menjaga serta memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah nasehati mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³⁵

³⁵ al-Qur'an dan Terjemahannya, 84

Istri wajib untuk memenuhi hak suami, taat terhadap perintah-perintahnya dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perintah yang disampaikan seorang suami merupakan hal-hal yang meliputi dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila seorang suami memerintahkan istrinya untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, istri tidak wajib taat sebab pembelanjaan harta milik pribadi istri sepenuhnya menjadi hak istri yang tidak dapat dicampuri oleh suami.
- b. Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syariah. Jika seorang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariah, maka perintah itu tidak boleh ditaati.
- c. Suami menunaikan kewajiban isterinya, baik pakaian maupun non-kain.³⁶

Yang dimaksud dengan menjaga diri di belakang suami kembali adalah menjaga diri pada saat suaminya tidak ada tanpa mengkhianatinya baik terhadap dirinya maupun harta bendanya yang lain. itulah kewajiban terbaik bagi istri. karena dengan cara ini kehidupan di rumah bisa langgeng dan terpuaskan.

3. Konsekuensi Tidak Terpenuhinya Nafkah dan Hak Suami Istri

Dalam undang-undang perkawinan dikatakan bahwa ketika seorang suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 62-63.

melakukan pengajuan perihal gugatan kepada pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³⁷

Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Suami yang tidak memberikan biaya hidup kepada istrinya bisa jadi karena tidak bertanggung jawab, atau bisa juga karena suami tidak punya harta benda sama sekali (tidak punya). Undang-Undang menjelaskan bahwa: Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa cerai gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan.³⁸

Keinginan dan inisiatif mengajukan gugatan perceraian dalam cerai gugat berasal dari isteri. Apabila isteri memiliki keinginan untuk bercerai ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pada perkara cerai gugat Amar putusannya berbunyi: menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (suami) terhadap Penggugat (isteri). Talak ba'in sughra adalah talak yang mana suami tidak berhak untuk merujuk isteri yang ditalaknya meskipun masih dalam masa iddahya kecuali dengan akad dan mahar baru. Berlakunya cerai gugat dan akibat hukum

³⁷ Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

³⁸ Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>

karena cerai gugat terjadi setelah putusan Pengadilan Agama sudah berkekuatan hukum tetap.³⁹

Dari beberapa pendapat atau teori terkait konsekuensi tidak terpenuhinya nafkah dan hak suami terhadap istri, berikut penulis rangkum terkait konsekuensi terlalainya suatu kewajiban:

a. Hak Istri Mengajukan Fasakh

Fasakh ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.⁴⁰ Fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.⁴¹

Menurut Imam Asy - Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (fasakh) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.⁴² Fuqaha dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata : semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari

³⁹ Imamul Muttaqin. (2020). Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 48–67. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.95>

⁴⁰ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 212.

⁴¹ Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : rajawali Press, 2009), 195-196

⁴² Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, jilid 2,

perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh.⁴³

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang.⁴⁴ Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.⁴⁵ Berdasarkan hukum Islam, fasakh (pembatalan nikah) dapat dilakukan jika suami tidak memenuhi kewajiban pokok, seperti nafkah atau tinggal serumah.⁴⁶

b. Gugatan Cerai

Gugatan Cerai adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang di ajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan Tergugat adalah suami. Gugatan diajukan oleh pengugat pada ketua pengadilan agama yang

⁴³ Al Hamdani, op.cit. 272

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006),

⁴⁵ Kamal Muchtar, 212

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7.

berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, penggugat II, penggugat III dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat. Dalam hal tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang/badan, sehingga ada istilah tergugat I, tergugat II, tergugat III dan seterusnya. Gabungan penggugat atau gabungan tergugat disebut dengan kumulasi subjektif. Dan idealnya dalam perkara di pengadilan ada penggugat dan tergugat. Inilah peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*). Dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perceraian, perceraian bisa terjadi bila suami tidak memenuhi kewajiban, seperti memberikan nafkah.

c. Sanksi Perdata atau Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁴⁷ Dr.Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2009). 43

sebagai perbuatan pidana. Sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang nyata melakukan perbuatan pidana karena pada hakikatnya, sanksi pidana adalah perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, yang menurut Pasal 28 UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh negara melalui undang-undang. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperbolehkan sanksi pidana diatur selain dalam undang-undang, yaitu dalam Peraturan Daerah (Perda), baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, pengaturan dalam Perda dibatasi hanya untuk perbuatan yang dikenai sanksi paling lama enam bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁴⁸

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur ancaman pidana bagi suami yang melakukan KDRT atau menelantarkan keluarga.⁴⁹

4. Nafkah Istri yang Berkarir

Suami istri itu semuanya harus sama-sama menghargai, menghormati serta saling mengerti. Selain itu yang dirasa sama antara keduanya yakni sama-sama mempunyai tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, baik dari suami membantu dalam bentuk materi untuk biaya pendidikan dan dari istri membantu pendidikan secara keseharian. Hal tersebut sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat

⁴⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁹ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

3 berbunyi suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, pendidikan agamanya.⁵⁰ Suami istri dalam kehidupan rumah tangga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban masing-masing tersebut dapat mendatangkan keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga. kewajiban suami adalah: Suami berkewajiban harus bekerja untuk mencari nafkah. Seorang suami harus bisa memimpin keluarganya sekaligus harus bisa menjadi panutan dalam keluarganya, hal ini supaya sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1 dan 4 yang berbunyi suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri bersama. Dan untuk ayat 4 berbunyi sesuai dengan penghasilannya menanggung (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ; (c) biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan kewajiban istri adalah: Istri berkewajiban untuk mendidik anak dikarenakan seorang istri atau seorang ibu sangat berpengaruh dalam mendidik anak dan perkembangan anak, supaya menjadi anak yang saleh dan saleha.⁵¹

Mengenai garis besar hak nafkah kepada istri adalah wajib bagi suami memberikan kepada istrinya, jika suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka diperbolehkan jika istri ikut

⁵⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001, Jilid 2), 15

⁵¹ Yuniar Ihsanul Alfian, "Hak Nafkah Istri Yang Bekerja Menurut Pandangan Kiai Krapyak", *al-Maslahah*: -Volume 16 Nomor 2 Juni 2020, 228

bekerja, akan tetapi bukan kewajiban istri untuk memberikan seluruh hasil dari kerjanya. Selain itu garis besar hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah ridho, bahwa ridho disini merupakan titik berat karena masa sekarang berbeda dengan masa dahulu. Pastinya ada batasan untuk seorang istri yang bekerja dengan tujuan menjaga supaya suami tidak lalai dengan tanggung jawabnya untuk menafkahi.

Nafkah istri yang bekerja, suami wajib memberikan nafkah kepada istri, baik istri tersebut bekerja atau tidak, karena seorang istri tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Kecuali memang ada suatu hal yang tidak bisa dihindari, misal sang suami sudah tidak mampu bekerja atau kehilangan keahliannya akibat musibah dan sebagainya. Lumrahnya seorang suami adalah orang yang memiliki kelebihan tersendiri karena laki-laki jika dibandingkan dengan seorang istri yang perempuan. Pernyataan itu sama dengan yang dikatakan oleh Khoiruddin Nasution dalam buku *Hukum Perkawinan 1* yang berbunyi; keutamaan dari kaum pria adalah di bidang kestabilan akal, kekuatan fisik dan kepribadian.⁵²

Hak nafkah kepada istri adalah wajib bagi suaminya untuk memberikan kepada istrinya. Jika istri ikut bekerja maka tidak ada hukum untuk istri menyerahkan hartanya. Istri yang bekerja itu merupakan suatu hal yang kondisial, misal karena suami kesulitan mencari pekerjaan atau tiba-tiba kehilangan keahliannya akibat musibah, suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika harus terjadi seorang istri

⁵² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), 186.

bekerja maka harus ada ridho atau restu dari suami. Istri bekerja pun juga mempunyai batasan-batasan dalam pekerjaan tersebut, bukan pekerjaan yang dilarang oleh agama dan istri boleh bekerja jika memang untuk memnuhi atau melengkapi kebutuhan rumah tangga.⁵³

5. Syarat Nafkah Bagi Istri yang Berkarir

Islam mewajibkan hak nafkah terhadap istri atas suaminya. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri itu masih berjalan. Nafkah tidak ditetapkan kepada seorang muslim kecuali adanya sebab yang melatarinya. Secara umum, para ulama menyebutkan nafkah ditetapkan kepada seseorang sebab adanya hubungan darah atau nasab yang sah.⁵⁴ Seperti nafkah ayah terhadap anak yang masih kecil, nafkah anak kepada ayah yang fakir dan tidak mampu bekerja lagi, nafkah kerabat.⁵⁵ Selain sebab nasab, nafkah juga wajib karena adanya hubungan pernikahan. Seperti kewajiban nafkah suami terhadap isteri dengan cara yang ma'ruf sebagaimana telah dijelaskan di awal.

Khusus dalam konteks nafkah suami terhadap isteri, para ulama kemudian memberikan beberapa garis batasan yang dijadikan sebagai syarat wajib nafkah. Nafkah suami terhadap isteri tidak selamanya wajib ditunaikan ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dengan baik. Menurut

⁵³ Yuniar Ihsanul Alfian, 229

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ahli bahasa Abdul Hayyie alKattani, dkk, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 32-37.

⁵⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 5*, ahli bahasa Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika, 2018), 434-435.

Sayyid Sabiq ada beberapa persyaratan agar nafkah dapat diberikan kepada istri, diantaranya adalah sebagai berikut.⁵⁶

- a. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b. Istri menyerahkan diri kepada suaminya.
- c. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat yang dikendaki oleh suami.
- e. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Pemberian nafkah dapat terhenti dengan sebab istri berlaku nusyuz. Nusyuz yang dipahami dalam pembahasan ini adalah ketidakpatuhan istri terhadap suami yang menyebabkan suami kehilangan hak dari istrinya. Seperti istri yang membangkang/tidak patuh terhadap perintah-perintah suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara', kemudian beberapa tindakan istri sebagaimana sudah tersebut pada poin-poin di atas. Dalil ijma', Ibnu Qudamah berkata: Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri).⁵⁷

Pertimbangan dalam fiqh terkait nafkah istri yang bekerja, sangat erat dengan izin dan keridhaan suami. Artinya jika suami memberi izin

⁵⁶ Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah, nikah dan talak, ahli bahasa Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, 2014), 212

⁵⁷ Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah, nikah dan talak, ahli bahasa Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, 2014), 214.

untuknya bekerja atau memperjanjikan istri tetap bekerja saat akad nikah, maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Nafkah wajib diberikan oleh suami meskipun istri tersebut bekerja, kecuali istri tersebut bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberikan nafkah, tetapi jika diabekerja dengan ridhanya, nafkah tetap wajib diberikan.⁵⁸ Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan pada setiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau ia tergolong nusyuz dan gugur nafkahnya.⁵⁹ Sehingga dengan demikian, peran istri pencari nafkah, tidak lantas mengurangi kadar qiwamah/qawwam suaminya, dan konsekuensi hukumnya berlaku sebagaimana mestinya.⁶⁰

Bagi wanita yang berprofesi di ruang publik, hampir pasti berpapasan dengan beberapa persoalan krusial yang dianggap suatu kebenaran mutlak untuk perempuan, yaitu : masalah kepemimpinan, aurat, mahram, hak dan tanggung jawab dalam keluarga, bahkan anggapan bahwa wanita adalah manusia kedua setelah laki-laki, yang kesemuanya didukung oleh teks-teks agama.⁶¹

Namun, menurut penulis, tidak ada salahnya jika pada kenyataannya ketetapan geografis dan budaya tersebut ditetapkan sebagai aturan yang syar'i karena memiliki sisi positif dan dapat melahirkan suatu

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2011), 216.

⁵⁹ Abdul Aziz muhammad... 190

⁶⁰ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, 163.

⁶¹ A. Cholid Mi'roj, *Muslimah Berkarir telaah Fiqh dan Realitas*, (Yogyakarta : Qudsi Media, 2004), Cet. I., 8.

kesimbangan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sesuai dengan kaidah al-Adah Muhakamah (adat atau tradisi budaya yang baik dapat ditetapkan sebagai ketentuan hukum). Apalagi jika ketetapan tersebut bertujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan wanita. Berikut ini syarat-syarat nafkah bagi istri yang berkarir:⁶²

a. Persetujuan Suami

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan agama di haramkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuat syari'at (tasyri') antara pria saja. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami istri.⁶³

b. Menyeimbangkan Tuntutan Rumah Tangga Dan Tuntutan Kerja

Pada umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari

⁶² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, . 144.

⁶³ Darut Tauhi, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, (Bandung : Mizan, 1990), Cet. I., 65.

segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya.⁶⁴

Oleh karena itu, untuk mesiasati kondisi tersebut, segala sesuatunya hendaknya dikompromikan terlebih dahulu dengan sang suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban sematamata untuk istri.

c. Pekerjaan Yang Tidak Menimbulkan Khalwat Dengan Lawan Jenis

Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduaannya laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Dan dalam sebagian besar bidang pekerjaan, terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadinya khalwat, dan ini dimungkinkan akan menjerumuskan seorang istri (maupun suami) ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama.

Oleh karena itu ketika keterlibtan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan laki-laki, maka kedua belah pihak harus menjaga sopan santun pergaulan. Selain itu, istri harus dapat menjauhi pekerjaan yang di dalamnya terdapat campur baur dengan laki-laki sebab akan menimbulkan fitnah. Campur baurnya wanita dan laki-laki dalam kantor atau tempat kerja lainnya akan menghilangkan rasa malu dan kehormatan wanita tersebut.⁶⁵

⁶⁴ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga ...*, 146.

⁶⁵ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga ...*, 147.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu melalui penggunaan akal secara hati-hati untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kajian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui, mendokumentasikan, merumuskan dan mengkaji ilmu-ilmu yang ditemukan sehingga dapat dijadikan suatu arsip. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode tinjauan wilayah. Dalam metode peneliti ini terdapat beberapa poin yang dipakai oleh peneliti, yaitu:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pengumpulan data dengan cara pengamatan, analisis fakta yang terjadi di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo serta mendapatkan beberapa sumber informan yang bisa menghasilkan informasi yang bisa dikembangkan dan juga bisa mengatasi masalah pada kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang melihat adanya gejala hukum dengan nyata atau melihat, meneliti bagaimana kerjanya hukum dalam bermasyarakat.⁶⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti untuk memilih ruang bahasan yang diharapkan bisa memberikan kejelasan uraian dari suatu

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*(Matram: Mataram University Press, 2020), 30-31.

subtansikarya ilmiah.⁶⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat pendekatan yakni antara lain pendekatan Undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan Sosiologi Hukum. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan yang akan digunakan:

1. Pendekatan Kompilasi Hukum Islam

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti perlu mencari *ratio legis* dan *ontologis* kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan tentang ada atau tidaknya benturan filosofis dengan KHI dengan isu yang akan dihadapi.⁶⁸ Alasan menggunakan pendekatan KHI dikarenakan ada hukum yang mengatur dalam keluarga yang dijalani yang berhubungan juga dengan kasus yang akan diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menguraikan serta menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma yang kosong. Pendekatan konsep berfokus untuk menganalisis penyelesaian masalah dengan melalui konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Dipilihnya pendekatan penelitian ini sebagai pengembangan pemahaman dari doktrin hukum yang ada dalam mencari

⁶⁷ Made Pasek Diantha, *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana 2016), 156.

⁶⁸ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 59-60.

jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Maka dari itu kesesuaian antara isu dengan pendekatan hukum adalah pertimbangan yang paling penting dalam melakukan pemilihannya.⁶⁹

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini dilakukan menggunakan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang memiliki hubungan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tujuan dilakukan pendekatan ini untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁷⁰ Dapat diketahui pula bahwa pendekatan kasus ini berbeda dengan studi kasus, pendekatan kasus merupakan beberapa kasus dikaji untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus ialah stui terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁷¹

4. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.⁷² Alasan

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

⁷¹ Aris et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 60.

⁷² Ahmad Faishal Nur, "Hak Kepemilikan." 54.

menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta juga bagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara nyata.

5. Sumber Data Hukum

- a. Data Primer, sumber data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari objeknya, seperti dilakukannya wawancara, dokumentasi, observasi dan KHI.⁷³
- b. Data Sekunder, Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung. Misalnya dari orang lain maupun melalui studi pustaka, dokumen, dan studi arsip.⁷⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian menunjukkan tempat untuk kegiatan penelitian, dalam hal ini peneliti memilih lokasi di lingkungan Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Probolinggo. Pada desa tersebut terdapat beberapa orang istri sebagai buruh pabrik PT. HM Sampoerna yang memiliki latar belakang yang unik sebagai peran utama dalam ekonomi keluar sebagai pengganti seorang suami.

D. Subyek Penelitian

Pengamatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan observasi dan bersumber langsung. Adapun penelitian yang diteliti Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Probolinggo yang melibatkan beberapa orang diantaranya.

⁷³Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 118-119.

⁷⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

Dalam penelitian ini informan yang terlibat adalah pasangan suami dan isteri, yang isterinya bekerja pada PT. HM Sampoerna, tetangga, tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probonggo.

Pada penelitian ini, ada beberapa sumber data primer dan sekunder yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Data Primer

Menurut Soejono, fakta primer adalah data terpenting yang diperoleh langsung dari masyarakat. Informasi pertama diperoleh melalui observasi dan wawancara yang merupakan hasil upaya terpadu dari usaha melihat, mendengar dan bertanya serta dilakukan secara sadar, dengan sengaja dan biasanya dengan tujuan memperoleh catatan-catatan yang diperoleh dengan segera.⁷⁵ Dari rumah tangga yang seorang istri bekerja pada PT. HM Sampoerna yang tempat tinggal di Desa Maron Kidul dalam hal ini peneliti memilih 4 (empat) informan dengan memiliki latar belakang alasan yang berbeda-beda dari setiap keluarga. Informan selanjutnya yaitu tetangga terdekat informan utama dan tokoh masyarakat disekitar lingkungannya.

2. Data Sekunder

Informasi sekunder adalah catatan-catatan yang memberikan penjelasan mengenai substansi hukum primer, yang meliputi Undang-

⁷⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 51.

Undang Nomor 1 Tahun 1974, dampak kajian,jurnal dengan judul Hak Nafkah Istri Yang Bekerja Menurut Pandangan Kiai Krapyakdan juga jurnal-jurnal yang berlaku untuk nama tersebut. Buku salah satunya Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 atau refrensi pendukung seperti skripsi orang lain yang akan digunakan adalah yang memiliki keterikatan dengan pokok pembahasan yaitu pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja oleh suami yang tidak bekerja secara maksiaml.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik rangkaian data adalah cara atau teknik pengumpulan catatan yang digunakan dengan teknik positif dalam upaya kemudian menghasilkan sesuatu yang dapat menggambarkan atau menyiratkan suatu hal.⁷⁶

1. Observasi

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melaksanakan pengamatan langsung pada Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo tentang kompilasi hukum Islam (KHI) terhadap hak dan kewajiban suami yang pengangguran terhadap pemenuhan nafkah seorang istri yang bekerja. Peneliti dalam hal ini, mengamati apa yang menjadikan suatu faktor yang mengharuskan seorang istri bekerja.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan catatan yang dilakukan secara head to head dengan orang yang diwawancarai namun juga dapat memperoleh daftar pertanyaan sebelumnya untuk dijawab pada

⁷⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) 11.

beberapa kemungkinan lain.⁷⁷ Bentuk efek yang didapat dari wawancara pun bermacam-macam, bisa berupa tulisan, rekaman audio, visual, atau audio visual.

Fakta-fakta yang diperlukan untuk wawancara ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan suami tidak bekerja secara maksimal
 - b. Untuk mengetahui hak nafkah terhadap suami istri yang bekerja
 - c. Untuk mengetahui tinjauan KHI terhadap konsekuensi suami yang tidak memberikan nafkah secara maksimal kepada istri bekerja
3. Dokumentasi

Adapun dokumentasi peneliti untuk memenuhi data penelitian sebagai berikut: foto istri sebagai karyawan HM. Sampoerna, Kartu Anggota Karyawan HM. Sampoerna dan Buku-buku terkait KHI

F. Analisis data

Sistem evaluasi informasi atau analisis data artinya peneliti menyampaikan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Di dalamnya terdapat upaya untuk menguraikan informasi yang diperoleh secara deskriptif. Evaluasi catatan merupakan suatu proses penggunaan fakta yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan penghentian penelitian.⁷⁸

⁷⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kencana, 2011).

⁷⁸ Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Reseach dan Development*, (Jambi : Pusaka Jambi, 2017) 103.

Ada beberapa tahapan dalam Analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu informasi yang diterima dari sektor ini melalui peneliti yang jumlahnya cukup banyak, maka peneliti harus membuat catatan yang spesifik dan tepat sasaran. reduksi arsip atau yang biasa kita sebut dengan penurunan informasi adalah pendekatan yang merangkum, memutuskan dan memilah hal-hal yang penting kemudian mencari titik fokusnya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah penurunan atau penyajian/data statistik adalah penyampaian informasi dalam bentuk penyajian singkat, berupa diagram, hubungan antar kelas atau flowchart. Penyajian fakta dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah menarik kesimpulan dari informasi. Keyakinan yang dimaksud adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan-temuan tersebut dapat berbentuk garis besar suatu benda yang sebelumnya tidak pasti sehingga setelah diteliti menjadi bersih.

Alasan peneliti menggunakan analisis informasi adalah mereka perlu mengumpulkan informasi penting dan menyajikan fakta dalam bentuk narasi dan menarik kesimpulan.

G. Keabsahan Data

Metode keabsahan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara untuk memeriksa keabsahan pencatatan dengan menggunakan sesuatu yang lain.⁷⁹ Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknis/metode. Triangulasi sumber adalah suatu teknik untuk memeriksa catatan yang diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknis/metode merupakan pendekatan pemeriksaan informasi untuk menguji kredibilitas fakta dengan menggunakan pemeriksaan informasi terhadap sumber yang sama dengan strategi yang berbeda.

Alasan menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian adalah agar data tentang hak dan kewajiban suami pengangguran terhadap nafkah istri pekerja yang diperoleh dari beberapa keluarga sebagai informan bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. data yang diperoleh tepat sasaran dan benar.

Sedangkan alasan peneliti menggunakan triangulasi teknik adalah agar data yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo untuk menjadikan lebih akurat karena telah dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

⁷⁹ Nazir, *Metode penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia 2014)

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian tentang hak dan kewajiban suami pengangguran terhadap nafkah istri (studi kasus wanita buruh pabrik PT. HM Sampoerna) di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Ini diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Pra lapangan

Peneliti akan menyusun rancangan selanjutnya mengecek kondisi lapangan yang akan diteliti dan mengumpulkan data-data melalui data sekunder yang bisa dipercaya guna mendapatkan sahnya data dan teori yang relevan.

b. Tahap Pelaksanaan Riset

Tahap ini dilakukan pengumpulan data primer dengan cara mewawancarai narasumber dan dokumentasi situasi lapangan, kemudian datanya dianalisis berdasarkan metode, argumentasi serta teori.

c. Tahap Pasca Riset

Pada tahap ini dilakukan analisis data yang diperoleh pada saat pelaksanaan riset wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data penelitian lapangan ini peneliti melakukan reduksi data, penyajian serta kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Maron Kidul

Desa Maron Kidul ini merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Maron. Desa ini merupakan Desa yang cukup luas wilayahnya yaitu 486,83 Ha. Desa Maron Kidul ini dikelilingi oleh Desa-Desa lain, berikut batas-batas yang mengelilingi Desa Maron Kidul: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Maron Wetan, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Brabe, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberpoh, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gerongan.

Pola penggunaan lahan pada Desa Maron Kidul dibagi menjadi beberapa lahan. Yaitu lahan pesawahan seluas 239,000 Ha, lahan ladang seluas 7,325 m², lahan pemukiman seluas 30,106 Ha, lahan pekarangan 239,000 Ha, lahan pemakaman desa 1.500 m², lahan bangunan sekolah seluas 10.000 m², lahan pasar 10.500 m², lahan pertokoan 10.000 m². Desa Maron adalah dataran rendah dengan suhu 27- 30°C dengan ketinggian tanah 14 meter di atas permukaan laut.⁸⁰

2. Jumlah Penduduk Desa Maron Kidul

Setiap Desa tentunya memiliki penduduk yang bermukim di Desa tersebut, dan menjadi sasaran utama untuk melanjutkan kehidupan bersosial dan berinteraksi dengan orang lain, begitu pula dengan Desa

⁸⁰ Dokumentasi: Kantor Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo

Maron Kidul ini, yang mana jumlah penduduk keseluruhan adalah 7895 jiwa yang terdiri dari 3835 jiwa penduduk laki-laki dan 4060 jiwa penduduk perempuan. Artinya keadaan penduduk Desa Maron Kidul ini lebih didominasi oleh kaum perempuan semua itu dapat dilihat dari data jumlah penduduk yang ada di Desa Maron Kidul.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada sub bab ini, data penelitian yang sudah terkumpul akan disajikan yang kemudian dianalisis sehingga akan terlihat jelas terkait dengan hasil penelitian. Berikut merupakan berbagai data penelitian yang diperoleh di lapangan selaras dengan konteks, subyek, dan lokasi yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang Menyebabkan Suami Tidak Bekerja Secara Maksimal Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kab. Probolinggo

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Probolinggo terkait penyebab suami tidak dapat bekerja secara maksimal. Sebagai berikut:

a. Suami ibu Silowati

Dari hasil observasi dan wawancara sebelumnya bahwasanya ibu Silowati sebelum bekerja di PT Sampoerna telah bekerja segala macam pekerjaan menurutnya yang terpenting adalah memiliki pemasukan. Salah satu penyebab suami ibu Silowati tidak memberikan nafkah terhadap dirinya disebabkan oleh salah pergaulan yang dijalani oleh suami ibu Silowati. Sehingga enggan untuk

mencari pekerjaan yang dapat menjamin kesejahteraan perekonomian keluarga.

Salah pergaulan terhadap suaminya, menurut ibu Silowati terjadi sejak awal tahun pernikahannya hingga saat ini walaupun pada saat ini suami ibu Silowati telah mengalami perubahan sejak anaknya menikah ia mau membantu mencari biaya tambahan dengan cara bekerja sebagai ojek walaupun tidak setiap hari ada yang ngojek terhadap dirinya, akan tetapi suami ibu Silowati selalu berkenan jika jasa tenaganya diperlukan.

sabben rumah tangganah kuleh sebelum andik anak ben endik anak gik paggun tak aobe. Kadeng obeng mentah kak kuleh gik se ekagebeyeh kluar⁸¹

dulu keluarga saya sebelum punya anak dan punya anak tetap tidak ada perubahan. Kadang uang minta ke saya untuk buat keluar.

Dari cerita ibu Silowati pada masa sebelum punya anak bahkan anak masih kecil tidak jarang main ringan tangan terhadap dirinya. Dimasa ini dapat dikatakan suaminya telah lari dari tanggung jawab dan kewajiban terhadap keluarganya. Terkadang juga suaminya meminta uang kepada ibu Silowati untuk keperluan diluar rumahnya. Kebiasaan sebelumnya yang dilakukan oleh suami ibu Silowati adalah mengadu balap merpati dan kebarat ketimur tidak ada tujuan yang jelas. Sebagian besar masyarakat yang melakukan kegiatan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan.

⁸¹ Wawancara dengan ibu Silowati pada tanggal 1 Mei 2024

Bahkan ibu Silowati pernah berharap suaminya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarga agar ibu Silowati sendiri bisa mengayomi anaknya sehari-hari.

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwasanya, faktor penyebab suami tidak bekerja secara maksimal disebabkan oleh salahnya pergaulan. Ibu Silowati mengalami kekerasan dan pengabaian dari suaminya, yang lari dari tanggung jawab keluarga, sering meminta uang, dan sibuk dengan hobi yang tidak produktif. Ia berharap suaminya bekerja dengan baik agar bisa mengurus anak-anak dengan tenang.

b. Suami Ibu Nur Hidayati

Suami ibu Nur Hidayati berbeda dengan suami ibu Silowati terkait alasan latar belakang ia tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya terhadap nafkah istrinya. Sebagai berikut hasil wawancara dengan suami ibu Nur Hidayati:

kuleh nekah alakoh ngalak buru taneh dek, hasel deri buruh ataneh ghi bik kuleh langsung begi kabinih makle ekagebey belenjeu essenah depor. Seareh kuleh kadeng 35-50 ribu tergantung napah se ekalakoh⁸²

saya itu kerja ngambil/kerja kepada orang dek. Hasil dari kerja yaa sama saya langsung diserahkan kepada istri supaya dibuat belanja kebutuhan dapur. Sehari saya kadang 35-50 ribu tergantung apa yang dikerjakan.

Suami ibu Nur Hidayati menyampaikan bahwa dari hasil yang perolehnya dari kerja ia serahkan kepada istrinya. Hal ini dilakukan

⁸² Wawancara dengan suami ibu Nur Hidayati pada tanggal 1 Mei 2024

untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan pokok yang ada di dapur. Ia dalam sehari dapat memperoleh penghasilan sekitar 35 hingga 50 dalam sehari, hal ini tergantung apa yang dikerjakan.

alhamdulillah bineh kuleh tak bennyak aserro tape ghi paggun bingung mon pas kateppaan majer selaen. Jek kuleh tak andik bejeren tetap dek ghi menurut kuleh biasa mon oreng taneh bedeh osom laepah. Nyareh kelakoan e probolinggo nekah melarat dek kabenyaan seles.

alhamdulillahnya istri saya tidak terlalu banyak mengeluh tapi rasa bingung itu itu ada ketika bertepatan pembayaran hal lain-lain. Saya tidak punya bayaran tetap dek yaa menurut saya biasa jika orang tani/desa ada musim kesulitan. Mencari pekerjaan di daerah Probolinggo itu susah dek kebanyakan lokernya palingan sales.

Dari pernyataan tersebut menyampaikan bahwa sang istri tetap bersyukur dengan nominal yang didapat oleh suami hanya saja rasa bingung itu muncul pada saat berkeputusan dengan soal pembayaran, baik itu bayar pendidikan anak, bayar listrik dll. Suami ibu Nur Hidayati menyampaikan alasan ia tidak dapat memenuhi setiap waktu terkait nafkah istrinya dikarenakan ia tidak memiliki penghasilan tetap. Dalam kesulitan ini ia bukan tidak berusaha untuk memperbaiki perekonomian keluarga akan tetapi mencari lowongan pekerjaan di wilayah Probolinggo cukup sulit didapatkan.

selaep nekah mon engak semangken nekah (musim hujan). Ghi kadeng lakoh kadeng nten. Keseringan tak lakoh deddi sobung se ebegiyeh ka bineh. Mon teppak osom bekoh pasteh rutin kuleh merrik belenjeh tiap arenah.

yang kesulitan itu kalok seperti saat ini. Yaa kadang kerja kadang tidak. Kseringan tidak kerja jadi tidak ada yang mau diserahkan ke istri. Kalok bertepatan musim tembakau pasti rutin sya memberikan nafkah setiap hari.

Ia menyampaikan terkait masa-masa susah dalam bekerja bahwa pada musim hujan/musim padi itu merupakan musim yang jarang ada kerjaan hal ini disebabkan padi tidak perlu terlalu sering dalam perawan sehingga orang yang memiliki lahan tidak terlalu butuh jasa tenaga orang lain. Hal ini menyebabkan suami ibu Nur Hidayati dalam pekerjaannya tidak dijamin setiap hari bekerja. Dari hal itu membuat suami tidak memberikan nafkah secara rutin kepada istri. Berbeda pada musim tembakau yang memang pemilik lahan membutuhkan jasa tenaga mulai dari persiapan hingga masa panen membuat suami bisa memberikan nafkah terhadap istri.

Dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan di atas faktor penyebab tidak bekerja secara maksimal dari suami Ibu Nur Hidayati disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjaan di daerah desanya. Suami Ibu Nur Hidayati tidak bisa memberikan nafkah secara rutin karena penghasilannya tidak tetap dan pekerjaan sulit didapat, terutama di luar musim tembakau. Meskipun istrinya bersyukur dengan penghasilan yang ada, ia tetap merasa bingung saat menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan dan listrik.

c. Suami Ibu Suciati

Penyebab suami ibu Suciati tidak bisa memenuhi terkait hak dan kewajiban terutama dalam hal nafkah berbeda dengan responden atau informan pada sebelumnya. Suami ibu Suciati menyampaikan sebagai berikut:

sebelumnya kuleh nekah lakoh epabrik pon 5 taonan kuleh se tak lakoh. Kuleh nekah andik penyaket diabetes semenjak kuleh andik penyaket nekah kuleh tak alakoh pole karna tak ngenneng sampek kecapean.⁸³

sebelumnya saya juga kerja dipabrik, sudah 5 tahunan saya yang tidak bekerja. Saya ini memiliki penyakit diabetes. Semenjak saya menderita penyakit ini saya tidak bisa kerja lagi karena tidak bisa sampei kelelahan.

Suami ibu Suciati menyampaikan bahwa sebelumnya bekerja disalah satu pabrik di Probolinggo. Ia mengatakan bahwa telah lima tahunan tidak bekerja lagi hal ini disebabkan suami ibu Suciati menderita penyakit diabetes sehingga sejak menderita penyakit ini ia tak mampu lagi bekerja yang terlalu berat dan tidak bisa hingga kelelahan atau kecapean.

perihal nafkah untuk saat ini kuleh tidak bisa memberikan sepenuhnya, tapi mon kuleh andik rejekkeh senapah beih pon bik kuleh eparengagih kak bineh kuleh meskipun hanya 20 ribu rejekkeh deri kammaah beih pon.

perihal nafkah untuk saat ini saya tidak bisa lagi memberikan sepenuhnya, tapi jika saya memiliki rejeki berapapun sama saya diserahkan kepada istri meskipun hanya 20 ribu rejeki dari mana saja sudah.

Terkait nafkah ia menyampaikan bahwa tidak bisa lagi memberikan sepenuhnya atau secara rutin setiap hari. Akan tetapi meskipun tidak lagi bisa bekerja ia tidak ingin lari dari tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilihat bahwa suami ibu Suciati tetap memberikan nafkah meskipun nominal yang diberikan tidak cukup

⁸³ Wawancara dengan suami ibu Suciati pada tanggal 3 Mei 2024

banyak, ini menandakan ia tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri.

Dari hasil pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor tidak bekerja secara maksimal dari suami ibu Suciati disebabkan oleh kesehatan sehingga tidak dapat bekerja yang memiliki tekanan terlalu berat. Suami Ibu Suciati berhenti bekerja lima tahun lalu karena diabetes, yang membatasi kemampuannya untuk bekerja berat. Meski tidak bisa memberi nafkah secara rutin dan penuh, ia tetap berusaha menunaikan tanggung jawabnya dengan memberikan nafkah semampunya, menunjukkan komitmen terhadap keluarganya.

d. Suami Ibu Voni Adyana

Latar belakang suami ibu Voni Adyana terkait alasannya tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban nafkah terhadap istrinya adalah sebagai berikut:

sebelumnya lakeh kuleh nekah lakoh e pabrik geji 3.500.000. tapeh deng pon olle senapah taon lakeh kuleh ambu deri pabrik gudeng berres lantaran pangurangan karyawan deddih perrean ka se pendidikan bebe se pa ambu.⁸⁴

sebelumnya suami saya ini bekerja di pabrik dengan penghasilan tiga juta lima ratus rupiah. Namun setelah beberapa tahun kemudian suami berhenti dari pabrik gudang beras itu karena pengurangan pegawai jadi berimbas pada karyawan yang memiliki ijazah yang rendah untuk diberhentikan.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Voni Adyana bahwa suaminya pada saat bekerja di sebuah pabrik memiliki gaji

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Voni Adyana

sekitar tiga juta lima ratus rupiah. Suaminya berhenti disebabkan ada pengurangan pegawai ditempatia bekerja sehingga imbas dari pengurangan tersebut yang harus berhenti adalah pegawai yang memiliki ijazah di bawah SMA.

semangken lakoh bangunan tapeh tak ben areh/berjeda polanah lakeh kuleh benni norok proyek rajeh coma tokang bangunan kanjeen gun. Nyobaah kelakoan laen pole kebennyaan syarattah minimal lulusan SMA.

untuk saat ini bekerja bangunan tapi itupun tidak seterusnya ada karena suami saya tidak ikut kelompok proyek hanya ikut tukang bangunan daerah sini saja. Mau coba kerjaan dipabrik lagi kebanyakan syaratnya minimal ijazah SMA.

Pernyataan selanjutnya disampaikan bahwa suami ibu Voni Adyana setelah berhenti dari tempat kerjanya banting setir bekerja sebagai tukang bangunan demi tetap memberikan nafkah walaupun tidak tercukupi semuanya. Ia menyampaikan bahwa pekerjaannya yang sekarang tidak selalu ada, setelah kerjaan bangunan ini selesai tidak langsung mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Sehingga terkait penghasilan dapat dipastikan tidak menentu. Ketika suami ibu Voni Adyana ingin mencoba mencari pekerja seperti dahulu terkendala pada syarat yang diberikan bahwa syaratnya adalah minimal ijazah SMA.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor tidak dapat bekerja secara maksimal yang dialami oleh suami ibu Voni disebabkan faktor pendidikan yang membuat terhalang dalam karirnya. Suami Ibu Voni Adyana berhenti bekerja dari pabrik

karena terkena pengurangan pegawai, di mana syarat pendidikan minimal adalah ijazah SMA. Setelah itu, ia beralih menjadi tukang bangunan untuk tetap menafkahi keluarga, meskipun penghasilannya tidak menentu karena pekerjaan bangunan tidak selalu tersedia. Usahanya untuk mencari pekerjaan seperti sebelumnya terkendala oleh persyaratan pendidikan yang tidak terpenuhi.

2. Pemenuhan Hak Nafkah Terhadap Suami Istri yang Bekerja.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan yang peneliti saksikan. Bahwa di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron probolinggo terdapat fenomena jalan yang tidak searah sesuai kaidah fiqih Islam. Dimana peran seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Fenomena yang terjadi pada saat ini di desa Maron Kidul adalah istri yang bekerja untuk menanggung nafkah dalam keluarga. Terkait tugas para suami yang istrinya bekerja mencari nafkah adalah mengurus keluarga, mengurus anak, dll. Bahkan juga terdapat seorang suami lepas tangan terhadap keluarganya atau tidak bekerja sama sekali. Dalam Islam telah jelas dikatakan apabila terjadi akad nikah yang sah, maka suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri baik dari materi maupun dari segi non materi.

Untuk mengetahui terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami yang tidak bekerja terhadap nafkah istri bekerja di desa Maron Kidul kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Maka disini peneliti akan memaparkan terkait hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa

informan di desa Maron Kidul kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

a. Ibu Silowati

Dari hasil data observasi yang diperoleh oleh peneliti terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami yang tidak bekerja terhadap nafkah istri bekerja di desa Maron Kidul yaitu hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami, mencakup suami harus berusaha dalam memberikan nafkah terhadap istri. Tapi kenyataannya yang memiliki peran utama dalam keluarga adalah istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Silowati sebagai berikut:

engkok riah dek gik tak lakoh e sampurna aruah lakoh serabutan, ye lakoh apah beihlah pokoen olle penghasilan. Teros bedeh kancah dek ngajek esoro nyobak ngelamar e pabrik rokok (sampoerna) dingngeding bejerna lumayan can, deddi engkok nyoba pas bektoh ruah buka lowongan karyawan.⁸⁵

saya itu sebelum kerja di pabrik Sampoerna itu sudah kerja sembarang, yaa kerja apapun sudah yang penting dapat penghasilan. Terus ada teman yang ngajak dan nyuruh untuk coba kerja di pabrik sampoerna selain itu gajinya juga lumayan. Terus aku mencoba ngelamar pas waktu itu ketepatan buka lowongan.

Dari pernyataan yang telah di utarakan oleh ibu Silowati dapat dipahami bahwa beliau sebelum kerja sebagai buruh di pabrik Sampoerna, beliau sudah terbiasa bekerja dikampungnya untuk

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Silowati karyawan pabrik Sampoerna tanggal 1 Mei 2024 19.00

mendapatkan penghasilan lebih. Hal ini beliau lakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beliau jalani.

Lalu mengutarakan pernyataannya sebagai jawaban, sebagai berikut:

engkok riah dek lah biasa alakoh. Setiahrehlah alhamdulillah. Mon atanyaagih arapah engkok alakoh yeee saongguneh reng binek dimmah se terro paya'ah? Engkok gun terro mabunga'ah anak dek makle tak padeh bik engkok terro masakolaah anak.

tang lakeh setiah ye alhamdulillah lah dek bedeh aobenah. Tekkaah gun lakoh ngojek ngater tatanggah kadeng yee nyareh kajuh eyalas mon bedeh sementah. Tapeh tak cokop jek mon eyangguy biaya odik. Mon lambek dek tak lakoh jek, lakonah gun ngandok dereh kalaoh katemor. Pokoen lakoh tek temmoh karoannah. Ujarnya saat menambahkan jawabannya.

saya itu dek sudah biasa bekerja. Sekarang ini sudah alhamdulillah. Kalok ditanya kenapa saya bekerja ya sesungguhnya wanita mana yang ingin kecapean (kerja berat)? Saya hanya ingin membahagiakan anak supaya tidak sama seperti saya, ingin menyekolahkan anak.

suami saya saat ini sudah alhamdulillah sudah ada perubahan. Meskipun hanya bekerja mengantar tetangga kesana kesini (ojek) kadang juga mencari kayu bakar di hutan kalau ada yang pesan. Tapi hasil dari itu semua tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dulu dek suami itu tidak bekerja, kerjanya hanya ngadu merpati (balap merpati) kesana kesini, intinya kerjanya tidak karuan.

Dalam pernyataannya ia mengatakan bahwa dirinya telah terbiasa dalam melakukan pekerjaan dan pekerjaan yang saat ini sudah cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Ia pun mengatakan terkait mengapa ia harus bekerja karena menurutnya tidak ada satupun wanita yang ingin merasakan pedihnya dalam bekerja. Ia melakukan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan

hidup serta membiayai pendidikan anaknya agar suatu saat nanti tidak bernasip sama dengan orang tuanya.

Pernyataan selanjutnya ia mengatakan bahwa suaminya saat ini telah mengalami perubahan jika dilihat dari masa lalunya yang hanya melakukan kegiatan yang tidak memiliki arti serta tidak memperoleh penghasilan. Perubahan yang terjadi pada ibu Silowati ini adalah bahwa suaminya telah meninggalkan kegiatan masalalunya, saat ini kegiatan yang dilakukan oleh suami ibu Silowati yaitu mengantarkan tetangga (ojek), mencari kayu bakar untuk dijual, dan membantu pekerjaan rumah tangga.

Dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan di atas bahwa, Ibu Silowati terbiasa bekerja sejak di kampung dan kini menjadi buruh di pabrik Sampoerna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan anaknya, agar mereka memiliki masa depan lebih baik. Ia bekerja karena keadaan, meski menyadari tidak ada wanita yang ingin merasakan beratnya bekerja. Suaminya pun mengalami perubahan positif, meninggalkan kebiasaan tidak produktif di masa lalu dan kini bekerja sebagai ojek, mencari kayu bakar untuk dijual, serta membantu pekerjaan rumah tangga.

b. Ibu Nur Hidayati

Berbeda dengan ibu Silowati, keluarga ibu Nur Hidayati dapat dibidang sederhana dan tentu memiliki alasan yang berbeda mengapa ia harus bekerja dan sebagai peran utama dalam ekonomi keluarga.

Berikut hasil yang didapat oleh peneliti pada saat wawancara dengan informan:

tang lakek biasa lakoh esabe dek, ngalak buru ka oreng cuman mon oreng tani tak saterrosah osom kelakoan. Ompamanah engak setiah osom ojen otomatis oreng-oreng se andik same namen padih kabbih deddih mon musim setiah osom lakoh gun de 'ade'en maloloh. Kecuali mon musim selanjutnya marenah padih bennyak oreng se andik sabe namen bekoh, deddih mon bekoh bennyak se nyoro dek molaen namen sampek panen paste bedeh kelakoan.⁸⁶

suami saya biasanya bekerja disawah sebagai buruh, kerja ikut orang hanya kalok ditani itu tidak seterusnya musim kerja. Umpamanya seperti saat ini musim hujan otomatis orang yang memiliki lahan sawah nandor padi semuanya jadi kalok musim padi hanya diawal-awalnya saja musim kerja. Kecuali kalok musim setelah pagi banya orang yang memiliki lahan sawah nandor tembakau, jadi kalok tembakau banyak yang nyuruh dimulai dari mananam hingga panen pasti ada kerjaan.

Ibu Nur Hidayati dalam pernyataannya memaparkan bahwa situasi yang dialami suaminya dalam pekerjaannya sebagai buruh tani tidak terjamin terus mendapatkan pekerjaan atau tawaran dari orang untuk bekerja disawahnya. Hal ini dikarenakan dalam pertanian dikawasannya terdapat dua musim yaitu pada musim hujan yang mana pada musim ini mayoritas lahan pesawahan ditandor atau ditanami padi dan pada musim panas mayoritas pemilik lahan menanam tembakau. Sehanggi jika pada musim tembakau dapat dijamin pada musim ini merupakan musimnya pekerjaan bagi para buruh tani.

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Nur Hidayati sebagai buruh di PT. Sampoerna tanggal 1 Mei 2024 21.00

engkok sebaagi istri paggun asokkoreh ollenah tang lakeh dek, meskipun yeeee kadeng gik korang apapole pas kateppaan majer sekolanah anak yee posang mon teppaen tadek. Arapah engkok mak asokkor polanah tang lakeh yaa usaha dekremmah se alakoah ben tak nebennian.

saya sebagai istri bersyukur terhadap hasil suami saya dek, meskipun yaaa kadang ada kurangnya apalagi ketepatan dengan pembayaran pendidikan anak yaa bingung jika saat tidak ada. kenapa saya bersyukur karena suami saya tetap mengusahakan bagaimana tetap bekerja dan tidak lari tanggung jawab.

Ibu Nur Hidayati menyampaikan bahwa tetap bersyukur berapapun hasil yang didapatkan oleh suaminya. Akan tetapi dari hasil yang diperoleh oleh suaminya terkadang mengalami kekurangan. Yang membuatnya ia bingung apabila ditepatkan pada waktu pembayaran pendidikan anaknya menurutnya jika pembayaran sekolah ini bertepatan pada musim tembakau maka tidak terlalu bingung karena pada musim ini suami tentu bekerja. Selain itu ia menyampaikan kenapa ia tetap mensyukuri pendapatan suami, karena suami ibu Nur Hidayati tidak hanya diam saja ia tetap berusaha bukan suami yang hanya diam lari dari tanggung jawab.

Selanjutnya ibu Nur Hidayati menyampaikan terkait ia bekerja di PT Sampoerna, sebagai berikut:

de'ade'en engkok alakoh e PT Sampoerna aruah taoh deri tatanggeh selain lakonah tak berreh pole engkok butuh biaya tambahan kebei anak asakolah. Deddi engkok tak bisa ngandelagih penghasilan tanglakeh. Deddih engkok musyawaroh bik tanglakeh, angguy mentah ijin ka tang lakeh. Karna sebelummah tanglakeh andik niatan merantau, dari pada merantau dineh ngok lakonah neng bungkoh.

pertamkali saya alakoh e PT Sampoerna itu tau dari tetangga selain kerjanya tidak terlalu berat dan saya juga butuh biaya tambahan untuk anak saya sekolah. Jadi saya tidak bisa mengandalkan penghasilan suami. Jadi saya musyawaroh dengan suami sekalis ijin. Karena suami saya ada niatan untuk merantau, dari pada merantau biar kerja di rumah saja.

Ibu Nur Hidayati menjelaskan terkait awal mula bekerja di PT Sampoerna bahwa ia bekerja di tempat tersebut mengetahuinya melalui tetangganya sehingga ia juga tergiur untuk mencoba karena pekerjaannya juga tidak terlalu berat. Selain itu ia juga membutuhkan biaya tambahan karena menurutnya ia tidak bisa hanya mengandalkan dari hasil pendapatan suaminya. Karena ia juga ingin berkembang bukan hanya sebatas menjalankan hidup. Bukan hanya kebutuhan hidup saja yang menjadi pertimbangan kan tetapi juga masa depan anak seperti halnya pendidikan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, Ibu Nur Hidayati menerima terhadap pekerjaan suaminya sebagai buruh tani tidak selalu tersedia karena bergantung pada musim. Saat musim tembakau, pekerjaan lebih terjamin, namun di luar itu, penghasilan menjadi tidak menentu. Meskipun sering mengalami kekurangan, terutama saat harus membayar biaya pendidikan anak di luar musim tembakau, ia tetap bersyukur dengan penghasilan suaminya. Ibu Nur Hidayati menghargai usaha suaminya yang tetap bertanggung jawab dan tidak lari dari kewajiban, meskipun kondisi pekerjaan sulit.

c. Ibu Suciati

Keluarga ibu Suciati dapat dibbilang merupakan keluarga yang berkecukupan, hal ini disebabkan suaminya sebelumnya bekerja di pabrik Eratex Probolinggo sehingga dari hasil bekerja kerasnya ia tabung, berikut penjelasan ibu Suciati:

kuleh nekah dek pon hampir 4 tahun kerja di Sampoerna, tekkaah pon ekocak cokop. Kuleh andik 2 anak se nomor 1 ampon SMA se nomor 2 gik SD. Kuleh alakoh semenjak lakeh kuleh ambu alakoh e pabrik Probolinggo molai 5 tahun lalu. Napah pole ezaman semangken butuh reng sabereng. Jadi kueh memutuskan untuk melamar kerja e Sampoerna.⁸⁷

saya ini dek sudah hampir 4 tahun kerja di Sampoerna, meskipun sudah dibbilang cukup. Saya memiliki 2 anak yang nomor 1 sudah SMA yang nomor 2 masih SD. Saya kerja semenjak suami saya berhenti bekerja dipabrik Probolinggo sejak 5 tahun lalu. Apa lagi dizaman saat ini butuh segala macam. Jadi saya memutuskan untuk melamar kerja di Sampoerna.

Dalam pernyataan Ibu Suciati menyampaikan bahwa dirinya bekerja di Sampoerna sudah hampir 4 tahun. Walaupun dirinya cukup dibbilang mampu tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Suciati memiliki dua anak yang sudah berpendidikan SMA dan SD. Ia mengatakan bahwa ia bekerja sejak suaminya berhenti bekerja disalah satu pabrik yang ada di Probolinggo. Ia memutuskan bekerja karena menurutnya pada zaman saat ini banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

semasa lakeh kuleh lakoh akruah gaji eparengagih kaleh, kuleh se ngator euangan pon. Deddeh cokop gebey ekablenjeh

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Suciati karyawan PT Sampoerna tanggal 3 Mei 2024

setiap arenah dek. Ghi genikah bik biaya anak sekolah pole pon.

dimasa suami saya masih kerja gaji itu dikasikkan saya, saya yang mengatur keuangan. Jadi cukup untuk belanja setiap harinya dek. Yaa itu sama biaya anak sekolah sudah.

Menurutnya gaji yang diperoleh setiap bulan oleh suaminya itu dipasrahkan kepada istri untuk mengatur keuangannya dan itu cukup untuk keperluan sehari-hari termasuk belanja dapur hingga biaya sekolah anak.

Lanjutnya ia menambahkan sebagai berikut:

ghi semenjak lakeh kuleh ambu alakoh, awal-awal ghi tak geressah karna gik bedeh tabungan se egebeyeh de'er ben areh. Nah pas tabungan nekah sobung kuleh molai posang pon. Karna awalnya setiap bulan biasa andik pemmasoan pas lakeh ambu sobung pemasoan akhirah langsung posang. Ghi genikah pas alakoh e Samporna, alhamdulillah mangken pon stabil pole ekonomi keluarga kuleh.

yaa semenjak suami saya berhenti bekerja, awal-awal masih belum terasa karna masih ada tabungan untuk makan setiap hari. Nahh setelah tabungan ini habis saya mulai bingung sudah. Karena awalnya setiap bulan terbiasa punya pemasukan, ketika suami kerja maka tidak ada pemasukan lagi akhirnya langsung bingung. Yaa selanjutnya saya bekerja di Sampoerna, alhamdulillah saat ini juga ekonomi keluarga sudah stabil lagi.

Menurutnya ibu Suciati pada saat awal-awal suaminya berhenti bekerja ia tidak terlalu mengawatirkan terkait keuangan keluarga hal itu disebabkan keluarganya memiliki simpanan untuk beberapa bulan kedepan sehingga itidak merasakan kebingungan. Malah kebingungan itu muncul pada saat ia mengetahui bahwa tabungannya sudah mulai menipis. Ia merasa memiliki sesuatu ada

yang lain terhadap dirinya terkait keuangan, hal ini disebabkan ibu Suciati sudah terbiasa menerima pemasukan keuangan tiap bulan dari suami sehingga kebiasaan ini tiada lagi membuatnya kebingungan. Berawal dari kebingungan dan juga kebutuhan akhirnya ibu Suciati memutuskan untuk melamar kerja di PT Sampoerna.

Dapat disimpulkan dari hasil pernyataan di atas bahwa, Ibu Suciati bekerja di PT Sampoerna selama hampir 4 tahun untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah suaminya berhenti bekerja di pabrik. Dengan dua anak yang masih sekolah di SMA dan SD, ia merasa harus bekerja karena kebutuhan hidup semakin banyak. Awalnya, ia tidak khawatir dengan kondisi keuangan karena keluarga memiliki tabungan, tetapi kekhawatiran muncul ketika tabungan mulai menipis. Terbiasa mengandalkan pemasukan bulanan dari suami, Ibu Suciati merasa perlu mencari solusi dan akhirnya memutuskan bekerja di Sampoerna untuk menjaga kestabilan finansial keluarganya.

d. Ibu Voni Adyana

Rumah tangga ibu Voni Adyana dan suaminya telah berumur 19 tahun serta memiliki dua anak. Terkait nafkah dalam rumah tangganya ibu Voni Adyana menyampaikan, sebagai berikut:

lakeh kuleh gik teppaen alakoh e pabrik guleh setiap arenah minimal 50 ribu itu genikah husus depor dan pas semangken

kan pon tak lakoh e pabrik pole kadeng 30 ribu kadeng tak merik.⁸⁸

suami saya waktu masih bekerja dipabrik gula setiap harinya ngasik uang belanja 50 ribu itu khusus dapur saja dan sekarang sudah tidak bekerja di pabrik lagi kadang ngasik uang belanja 30 ribu itupun kadang ada kadang tidak ada.

Ibu Voni Adyana menyampaikan bahwa yang terjadi pada perubahan perekonomiannya sejak sang suami berhenti ditempat pekerjaan lamanya yaitu pabrik gula sehingga memberikan dampak pada pemberian nafkahnya. Awalnya memberikan nafkah 50 ribu dalam sehari untuk belanja kebutuhan dapur, saat ini mendapatkan nafkah 30 ribu perhari dan itupun jarang tidak setiap hari hal ini disebabkan penghasilannya tidak menentu setiap harinya.

deri pendapat senekah tak cokop ekagebey kehidupan sehari-hari, napah pole semngken bahan pokok berres guleh naek kabbi deddih tak cokop mon ngandelagih haselah deri lakonah lakeh semangken.

dari hasil pendapatan sekian tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, apalagi saat ini bahan-bahan pokok beras gula naik semua harganya, jadi tidak cukup untuk mengandalkan hasil pendapatan suami yang saat ini.

Ia menambahkan bahwa dari hasil pendapatan suami atau dengan nafkah 30 ribu itu tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan setiap harinya. Hal ini disebabkan jika dilihat dari harga bahan-bahan pokok harganya telah naik. Menurutnya jika ia hanya mengutamakan pendapatan suami yang saat ini dalam perekonomian keluarga maka dapat dikatakan tidak mencukupi.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Voni Adyana Karyawan PT Sampoerna tanggal 4 Mei 2024 15.00

gebey biaya anak sekolah kammah pole majer cicilan sepeda motor gik jejeneh nak kanak. Nekah sala sittong alasan kuleh selain kemauannya kuleh dibik gebey bantu perekonomian keluarga.

untuk biaya anak sekolah mana lagi membayar cicilan motor dan uang jajan anak-anak. Ini salah satu alasan saya bekerja selain memang kemauan diri sendiri untuk membantu perekonomian keluarga.

Ia juga menyampaikan terkait alasan ibu Voni Adyana ingin bekerja bahwasanya ia bekerja ingin membantu atau menstabilkan perekonomiannya yang ada di dalam keluarganya. Selain itu juga karena beberapa kebutuhan seperti untuk biaya pendidikan anak, cicilan sepeda motor dan lain-lain.

Dari beberapa pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa, Ibu Voni Adyana mengalami penurunan ekonomi sejak suaminya berhenti bekerja di pabrik gula, mengakibatkan nafkah harian turun dari 50 ribu menjadi 30 ribu, yang juga tidak selalu diberikan setiap hari karena penghasilan suami tidak menentu. Dengan harga kebutuhan pokok yang meningkat, penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Voni memutuskan bekerja untuk membantu menstabilkan perekonomian keluarga dan memenuhi kebutuhan penting, seperti biaya pendidikan anak dan cicilan sepeda motor.

3. Tinjauan KHI Terhadap Konsekuensi Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Secara Maksimal Kepada Istri Bekerja

Bekerja dalam Islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang tua maupun anak. Pekerjaan merupakan sesuatu hal pergulatan hidup dihadapan mereka, selama mereka menyukai pekerjaan tersebut. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain, dan itu merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh syar'i dan melakukannya itu mendapat ganjaran dari Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara terkait suami tidak dapat bekerja secara maksimal memiliki beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Salahnya pergaulan, seperti yang dialami oleh suami Ibu Silowati.
- b. Sulitnya dalam mencari pekerjaan, seperti yang dialami oleh suami Ibu Hidayati.
- c. Faktor kesehatan yang tidak mendukung, seperti yang dialami suami Ibu Suciati yang sedang menderita diabetes.
- d. Faktor pendidikan, seperti yang dialami oleh suami Ibu Voni yang tidak bisa melanjutkan sebagai karyawan pabrik ditempat ia bekerja.

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhak untuk berusaha, Apabila antara laki-laki dan perempuan sudah

melaksanakan akad dengan sah menurut hukum Islam, maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian sebaliknya. Di samping jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami : Pertama : kondisi yang mampu untuk bekerja atau menunaikan kewajiban membiayai rumah tangganya. Demikian juga istri mempunyai kemampuan untuk bekerja yang dapat menambah penghasilan. Kedua : Kondisi suami sedang-sedang saja artinya hasil yang diperoleh suami kadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka dalam keadaan seperti ini istri boleh ikut membantu suami untuk membantu kekurangan tersebut. Ketiga : Suami dalam keadaan tidak mampu sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi keluarga seperti ini istri bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita dapat melihat seorang perempuan yang mana statusnya sudah berubah menjadi istri sudah barang tentu istri diperbolehkan bekerja atau berusaha melihat keadaan suami, dan istri juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan tidak lupa juga untuk membagi waktu mengurus keluarganya.

Hubungan suami-istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena, Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam hukum islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Berkaitan

dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.⁸⁹

Selain diatur dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹⁰

Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi: a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak. Mengenai kadar nafkah, sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) yaitu, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Sehingga yang menjadi ukuran nafkah adalah sesuai kesepakatan bersama antara suami dan istri. Hal itu tentunya tidak terlepas dari seberapa besar kemampuan suami.⁹¹

Suami berkewajiban memberikan nafkah berupa pangan yang bisa untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Suami diwajibkan

⁸⁹ Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. Al-Baqarah /2:233

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: FOKUSMEDIA), 29.

⁹¹ ibid

memberikan perlengkapan untuk makanan seperti piring, sendok, pisau, kompor dan lain-lain. Ukuran nafkah yang ditentukan dari nafkah ini sesuai dengan harga dipasaran dan bisa berubah-ubah, baik harganya melonjak atau turun. Ukuran tersebut bisa juga berubah ketika harga dipasaran berubah.

Sandang atau pakaian merupakan sesuatu yang wajib untuk istri yaitu pakaian lengkap yang cukup untuknya sesuai adat kebiasaan. Pakaian untuk istri harus dari suaminya setiap satu tahun dua kali. Karena sebenarnya kebutuhan sandang selalu bermunculan berdasarkan adat setiap enam bulan. Oleh sebab itu, harus baginya pakaian untuk musim dingin dan musim panas. Bila pakaian tersebut sudah tidak layak pakai sebelum habis masanya yaitu enam bulan, maka bila yang demikian terjadi bukan sebab kecerobohan istri, maka ia mempunyai hak untuk pakaian yang lain. Kemudian suami pun dikasih pilihan antara memberikan pakaian berupa barang atau dia memberikan dengan harganya.

Kewajiban suami mengadakan tempat tinggal atau rumah untuk istri dan anaknya, atau mantan istri yang masih dalam masa iddah, tempat tinggal merupakan tempat singgah yang pantas bagi istri selama masih dalam hubungan pernikahan, iddah talak, atau iddah wafat. Tempat tinggal dipersiapkan supaya dapat menjaga keluarganya dari ancaman orang lain. Dengan demikian mereka menjadi tenang dan damai. Tempat

tinggal juga mempunyai fungsi untuk menaruh harta, selain itu untuk tempat menghias dan menyusun peralatan rumah tangga.

Nafkah keluarga berarti nafkah yang diserahkan oleh suami terhadap istrinya dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, sebab memberikan nafkah untuk keluarga adalah kewajiban suami, baik itu dengan cara hukum ataupun agama. Jika suami tidak menerima keputusan hukum maupun agama, atau suami enggan memberikannya kepada istri tanpa disertai alasan, maka ia berdosa kepada Allah SWT di akhirat. Mengenai hal tersebut nanti dilaporkan kepada hakim, agar ia memperoleh hukuman di dunia. Karena ia tidak menjalankan salah satu keharusan dalam syariat yang ditentukan sebab pernikahan. Berdasarkan logika, maka sesungguhnya istri tinggal di tempat kediaman suami sebab itu haknya, oleh sebab itu merupakan keharusan suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Jumlah nafkah yang wajib suami berikan untuk istrinya yaitu sesuai dengan kemampuan dan jumlah kebiasaan di tempat kediaman mereka. Jika selama setahun suami enggan memberikan nafkah lalu ia menceraikan istrinya, suami wajib melunasi nafkah selama setahun saat ia jatuhkan talak tersebut. Jika suami tidak sanggup memenuhi nafkah rumah tangganya, itu menjadi keputusan istri apakah akan mempertahankan rumah tangganya atau tidak.

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya

apabila ia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami), tetapi jika suami ada kekurangan ekonomi menurut syar'i, maka istri dibolehkan atau disunnahkan membantu suami, baik dengan bekerja sendiri ataupun membantu pekerjaan suami. Tetapi jika pekerjaan istri menimbulkan madharat agama dan keluarga misalnya mengabaikan atau menolak membimbing anak, mengabaikan hak-hak suami, meninggalkan pekerjaan di dalam rumah yang seharusnya dilakukan seorang istri, maka istri dilarang bekerja di luar rumah.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam perjalanan suatu keluarga adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut

membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: „...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁹²

Di dalam ayat Al-Qur'an maupun Hadis tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan suami, yaitu mendapatkan hak untuk bekerja, namun sebagai istri ia tidak boleh melalaikan tugasnya yang secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang antara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sehingga meskipun istri diperbolehkan untuk bekerja, ia tidak boleh sampai melalaikan tugasnya dalam mengurus rumah tangga dan mengurus serta mengasuh anak-anaknya.

Pada prinsipnya memang benar, bahwa Islam tidak memberi batasan-batasan perempuan untuk melakukan aktifitas dalam bekerja. Tetapi di sisi lain, Islam juga menganjurkan perempuan untuk tinggal diam di rumah mengurus rumah tangganya. Karena dalam hal ini ajaran Islam sudah sangat tegas menjelaskan bahwa suami yang berkewajiban

⁹² Departemen Agama, Al Qur'an Q.S. Al-Maidah/ 6:2

memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tanggungan kewajiban rumah tangga ini sesuai dengan perintah agama Islam.

Namun, fakta yang terjadi pada masyarakat desa Maron Kidul sedikit berbeda dengan aturan hukum Islam. Dimana para istri tidak menetap di rumah, tetapi ikut bekerja mencari nafkah di luar rumah. Kebolehan istri bekerja itu dengan syarat bahwa dia tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bagi mereka, bekerja adalah sebuah solusi yang tepat. Karena dengan mereka bekerja mencari nafkah, mereka dapat memperoleh pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, tidak serta merta ketika kebutuhan materi terpenuhi, kebutuhan non materi dapat terpenuhi pula. Seorang istri harus selalu ada ketika dibutuhkan suami, begitupun perhatian seorang ibu juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan dari sang anak. Hal ini membuat istri kurang memungkinkan dapat menjalankan kewajibannya ketika mereka harus berpisah jarak dengan keluarga untuk sementara waktu.

Inilah sebuah resiko besar yang harus dipertimbangkan lagi demi keharmonisan sebuah rumah tangga. Terlebih tugas-tugas istri juga harus digantikan sementara waktu oleh orang lain. Tentunya hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena pada hakikatnya kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga, mendidik serta mengasuh anak-anak mereka.

Padahal Islam telah menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Sekalipun demikian, islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Namun, perlu dipahami bahwasannya hal tersebut bukan merupakan kewajiban, akan tetapi sebatas kegiatan sekunder.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mempositifkan hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai secara penuh

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta KUH Perdata. Sedangkan Al-Qur'an dan hadits di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.⁹³

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa:sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugurapabila isteri berlaku nusyuz. Gugurnya nafkah isteri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan:Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak.

Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan:Isteri dapat membebaskan suaminya dari

⁹³ Wiwin Siti Aminah, Tita Muspitawati, "Penelantaran Nafkah Suami Atas Istri Menurut Khi Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", JurnalPemikiran Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, 2018

kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b'.⁹⁴

Dalam ketentuan lainnya, KHI juga mengatur adanya perjanjian pemisahan harta bersama pada waktu atau sebelum perkawinan. Meski harta yang diperoleh masing-masing pihak dapat dipisahkan dan dimiliki secara penuh oleh pemiliknya. Namun, KHI menetapkan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya tidak berarti gugur. Pasal 48 ayat (1) menyatakan:

‘Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, KHI menyatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri dan anaknya menyangkut pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. KHI tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi isterinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang dinafkahi. Bagi isteri yang berpenghasilan, KHI juga mengatur akan adanya kemungkinan pemisahan harta antara isteri dan suami dengan ketentuan suami tetap membiayai kebutuhan rumah tangga. Bila perjanjian tersebut dilakukan maka isteri memiliki harta yang terpisah dari suami di mana ia

⁹⁴ Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013, 25-35

bebas menggunakan harta miliknya namun kehidupannya masih terjamin dengan adanya nafkah dari isteri. KHI juga mengatur mengenai terhentinya nafkah bagi isteri apabila ia berlaku nusyuz.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas terkait seorang istri yang membelehkan terkait kewajiban seorang suami pada dirinya yang diterangkan pasal 80 ayat (6) di katakan bahwa : Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Pada pasal 80 ayat 4 di jelaskan : sesuai dengan penghasilanya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak⁹⁵

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Namun kewajiban tanggung jawab suami itu bisa di bebaskan oleh istrinya. Maka telah jelas bahwa di dalam kompilasi hukum islam tidak ada larangan jika seorang istri mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dengan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh istri di masyarakat Desa Maron Kidul tidaklah bertentangan dengan agama islam dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan sumber hukum di Indonesia.

⁹⁵ Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: FOKUSMEDIA), 29.

Terlepas dari tidak adanya larangan syariah tersebut, dampak sosial dari adanya istri yang bekerja di luar tidaklah sedikit. Baik kepada suami, anak dan istri itu sendiri. Ibu adalah madrasah utama dan pertama bagi anak. Dan istri adalah tempat berbagi dalam banyak hal bagi suami. Sehingga apabila istri bekerja dalam rangka membantu suami, alangkah baiknya jika bekerja sampingan di rumah ataupun di sekitar rumah saja. Sehingga tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu tidak terbengkalai.

Suami yang tidak memberikan nafkah terdapat 2 golongan, sebagai berikut:

a. Suami Tidak Memberikan Nafkah Secara Tidak Sengaja

Suami tidak memberi nafkah pada istrinya bisa disebabkan karena tidak bertanggung jawab, atau bisa pula karena suami tidak memiliki harta sama sekali (miskin). Mayoritas ulama sepakat jika seorang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya karena miskin, maka istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena suami dalam keadaan sulit, para ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dan jika suami masih belum sanggup mengusahakan nafkah untuk isterinya sedang istrinya tidak rela, maka hakim dapat memfasakhkan perkawinan mereka atas permintaan isteri atau isteri memfasakhkan sendiri perkawinan itu dengan izin hakim. Dengan demikian dapat

ditegaskan bahwa menurut mayoritas ulama apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, maka isteri dapat mengajukan gugat cerai. Tidak memberi nafkah di sini baik karena suami enggan memberikan meskipun ia kaya, ataupun karena suami tidak sanggup memenuhi karena miskin. Perkawinan diputuskan akibat pengabaian nafkah terhadap istri tersebut, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi suami dan istri. Dalam Hukum Islam apabila suami menceraikan istri, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada istri.⁹⁶

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim atau adanya kesepakatan antara keduanya.⁹⁷

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu.

Menurut kalangan ulama Malikiyah, nafkah istri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kemudian.

⁹⁶ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, (Jakarta: Zahira Press, 2009), 227

⁹⁷ Abu Zahra, *Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, (Bairut: Matba'ah Sa'adah, 1958), 292.

Dari uraian di atas dapat dipahami, yaitu para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah suami fakir gugur karena kefakirannya. Poin lainnya mengenai konsekuensi dari keberlanjutan nafkah suami fakir, apakah masuk dalam hutang suami atau tidak. Dalam konteks ini, pendapat Ḥanafī cenderung lebih moderat, sebab penentuan utang dikembalikan kepada isteri, apakah ia menetapkan nafkah suami fakir sebagai utang atau ia boleh membebaskannya. Menurut mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak diberikan suami fakir menjadi utang suami secara mutlak. Sementara menurut mazhab Mālikī, isteri tidak boleh menetapkan utang sebab kefakiran suami.

Tetapi kalangan mayoritas ulama berpendapat suami dianggap berutang nafkah istri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Utang seperti ini tidak menjadi gugur dengan sebab kadaluarsa. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.

para ulama mazhab juga berbeda dalam soal konsekuensi dari suami fakir yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, apakah isterinya dapat menggugat cerai atau tidak. Menurut Imam Ḥanafī dan al-Šaurī memandang hubungan pernikahan tidak mesti diputuskan, artinya suami fakir yang tidak mampu memberi nafkah

bukan menjadi alasan khiyār (memilih) bagi isteri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir. Sementara itu, menurut Imam Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad, Abū Šūr, dan Abū 'Ubaid, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, isteri boleh saja meminta cerai suami atas dasar hukum khiyār (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah.

b. Suami Tidak Memberikan Nafkah Secara Sengaja

Suami tidak memberikan nafkah secara sengaja kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi maka dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan pembiayaan istri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا ينفق عليّ وولدي ما يكفيني، فهل لي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ فقال النبي ﷺ: خذي من ماله المعروف فما يكفيكي وولدك .

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Suatu saat Hindun datang kepada Rasulullah saw, seraya bertanya, Wahai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir, dimana ia tidak membiayaiku dan anakku dengan biaya yang mencukupi kebutuhanku, maka apakah aku boleh mengambil biaya dari hartanya tanpa sepengetahuannya? Beliau bersabda, Ambillah (biaya dari hartanya) dengan cara yang baik yang mencukupimu dan anakmu. (HR. Nasa'i dan Muttafaqun alaih).⁹⁸

Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baikbaik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak sepengetahuan suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi hak istri. Hal ini sesuai dengan penjelasan hadits diatas. Apabila memang nafkah tidak diwajibkan, tentunya Rasulullah tidak akan memberikan izin pada istri Abu Sufyan untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin. Mengenai ketentuan jumlah nafkah dalam buku yang berjudul *Fiqh Sunnah*, mengatakan bahwa jika istri hidup serumah dengan suaminya, ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan, seperti makan, pakaian, dan sebagainya. Istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.⁹⁹

⁹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i, ahli bahasa Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, jilid III*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 793.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, (Bairut-Libanon: Darul Fath, 2004), 174.

Jika suami bakhil tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara', istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang istri kepadanya itu ternyata benar. Bakhil dan kikir adalah sifat tercela yang dilarang Allah. Allah telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, padahal ia mampu untuk memberinya. Hal ini bisa kita pahami, karena memberi nafkah keluarga adalah perintah syari'at yang wajib ditunaikan suami. Apabila seorang suami bakhil dan tidak mau memenuhi nafkah isterinya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban, yang Allah bebaskan kepadanya, sehingga ia berhak mendapat ancaman siksa dari Allah.

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor yang menyebabkan Suami Tidak Bekerja Sacara Maksimal

Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi terkait suami tidak dapat bekerja secara maksimal memiliki beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Salahnya pergaulan, seperti yang dialami oleh suami ibu Silowati.
- b. Sulitnya dalam mencari pekerjaan, seperti yang dialami oleh suami Ibu Hidayati.

- c. Faktor kesehatan yang tidak mendukung, seperti yang dialami suami Ibu Suciati yang sedang menderita diabetes.
- d. Faktor pendidikan, seperti yang dialami oleh suami Ibu Voni yang tidak bisa melanjutkan sebagai karyawan pabrik ditempat ia bekerja.

Faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya nafkah di Desa Maron Kidul yaitu salahnya pergaulan suami, ekonomi, kesehatan jasmani dan faktor tingkat pendidikan sebagai sara pendidikan. Sehingga dari beberapa penyebab tersebut mengakibatkan terhadap keadaan ekonomi keluarga yang masih kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan para isteri bahwa alasan mereka bekerja salah satunya karena keadaan ekonomi keluarga yang rendah yang menyebabkan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Mereka ikut serta membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurangi beban suami disaat suami tidak mampu memenuhi nafkah keluarga. Apabila melihat dari hasil wawancara, suami merupakan pemimpin dalam keluarganya dan suami berkewajiban melindungi isteri dan anak-anaknya terutama dalam hal memenuhi nafkah untuk keluarga. Jika suami saja tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga bagaimana bisa suami menjalankan kewajibannya dengan baik. Karena hal demikianlah isteri yang menggantikan tugas suami mencari nafkah, untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan yang lain selama suami tidak memiliki penghasilan yang tetap. Jika hanya bergantung pada penghasilan suami saja yang mempunyai pekerjaan tidak

menentu serta penghasilan yang kecil maka tidak akan mencukupi untuk keperluan keluarga. Maka peran isteri begitu diperlukan untuk tercukupinya ekonomi dalam rumah tangga.

2. Pemenuhan Hak Nafkah Oleh Suami Terhadap Istri Yang Bekerja

Peran seorang suami sangat penting dalam sebuah keluarga. suami sebagai nakhoda didalam keluarga baik buruknya keluarga itu semua tergantung bagaimana seorang suami dalam menjaga kewajiban dan tanggungjawabnya. Sehingga suami mempunyai peran sebagai pemimpin rumah tangga yang mempunyai kewajiban membina, mendidik, dan pencari nafkah bagi keluarga dan lain sebagainya.

Dari beberapa faktor yang terjadi terhadap para suami, namun para suami tetap mengusahakan untuk memberikan nafkah dan tetap berusaha bekerja untuk menafkahi keluarga walaupun cenderung kekuarangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga dengan alasan kebutuhan tersebut, seorang suami mencari jalan keluar dengan cara membantu untuk bekerja sebagai bentuk solusi yang dihadapi.

Namun, fakta yang terjadi di Desa Maron Kidul, menunjukkan bahwa kodrat perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan. Sebelumnya kebanyakan dari mereka hanya berada di rumah untuk mengurus urusan keluarganya saja. Namun seiring berkembangnya jaman, situasi dan kondisi saat ini pun banyak yang berbeda. Diikuti dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi dan banyak, menyebabkan kebanyakan dari mereka

memutuskan untuk bekerja guna memperoleh gaji yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, karena mereka dalam kondisi terbelit persoalan ekonomi. Sehingga istri pun berupaya untuk berperan aktif membantu untuk memperbaiki persoalan ekonomi yang ada.

Menurut para istri, menjadi istri pekerja adalah jalan salah satunya demi menjaga kesejahteraan dalam keluarga. Profesi istri sebagai pekerja mengakibatkan terpisah jarak dan waktu dari anggota keluarganya terutama dalam mengayomi anaknya. Yang seharusnya seorang istri menjalankan tugas sebagai istri dan juga sebagai ibu untuk mengurus rumah tangganya. kini seorang istri tidak dapat secara penuh untuk mengurus rumah tangganya terutama dalam mengasuh anak. Namun dari persoalan tersebut suami tetap menjalankan dan berusaha untuk tetap bertanggung jawabnya dalam menjaga rumah tangganya. Hal ini merupakan salah satu bentuk nafkah yang diberikan oleh seorang suami yang bersifat non materi.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam permasalahan ini istri tetap memberikan rasa hormat terhadap suami sebagai kepala rumah tangga walaupun dari nafkah materi bertumpu kepada pendapatan seorang istri. Walaupun seorang suami tidak dapat memenuhi nafkah segala hal yang bersifat materi, akan tetapi suami tetap berusaha dalam menjalankan suatu kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Konsekuensi Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Secara Maksimal Kepada Istri Bekerja

Berdasarkan hasil wawancara terkait suami tidak dapat bekerja secara maksimal memiliki beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Salahnya pergaulan, seperti yang dialami oleh suami ibu Silowati.
- b. Sulitnya dalam mencari pekerjaan, seperti yang dialami oleh suami Ibu Hidayati.
- c. Faktor kesehatan yang tidak mendukung, seperti yang dialami suami Ibu Suciati yang sedang menderita diabetes.
- d. Faktor pendidikan, seperti yang dialami oleh suami Ibu Voni yang tidak bisa melanjutkan sebagai karyawan pabrik ditempat ia bekerja.

Dari hasil penelitian yang didapat mengungkapkan bahwa suami yang mampu bekerja namun terdapat beberapa kendala dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sulit dalam hal ekonomi terpaksa istri bekerja untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam rumah tangganya.

Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungannya bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.

Sesuai dengan teori yang tertera yaitu Suami sebagai imam keluarga, tanggung jawab suami dalam rumah tangga merupakan salah satu kunci keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah merupakan dambaan setiap keluarga dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Suami istri harus benar-benar memahami hak dan tanggung jawabnya dalam keluarga. berikut hak dan kewajiban seorang suami terhadap pasangannya.

Dalam perkawinan status sosial dari laki-laki dan perempuan berubah menjadi suami dan istri. Dikarenakan ada perubahan status makaada pula kewajiban baru yang dulunya seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap agama, orang tua, pekerjaan, lingkungan dan dirinya sendiri. Sekarang karena sudah mempunyai status baru menjadi seorang suami maka kewajiban bertambah, seperti melindungi, menafkahi istri dan anaknya (apabila sudah dikaruniai anak) memberikan keperluan hidup rumah tangganya. Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan anak.

Bagi wanita yang berprofesi di ruang publik, hampir pasti berpapasan dengan beberapa persoalan krusial yang dianggap suatu

kebenaran mutlak untuk perempuan, yaitu : masalah kepemimpinan, aurat, mahram, hak dan tanggung jawab dalam keluarga, bahkan anggapan bahwa wanita adalah manusia kedua setelah laki-laki, yang kesemuanya didukung oleh teks-teks agama.¹⁰⁰

Namun, menurut penulis, tidak ada salahnya jika pada kenyataannya ketetapan geografis dan budaya tersebut ditetapkan sebagai aturan yang syar'i karena memiliki sisi positif dan dapat melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sesuai dengan kaidah al-Adah Muhakamah (adat atau tradisi budaya yang baik dapat ditetapkan sebagai ketentuan hukum). Apalagi jika ketetapan tersebut bertujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan wanita. Berikut ini syarat-syarat nafkah bagi istri yang berkarir:¹⁰¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁰ A. Cholid Mi'roj, *Muslimah Berkarir telaah Fiqh dan Realitas*, (Yogyakarta : Qudsi Media, 2004), Cet. I., 8.

¹⁰¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, . 144.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak dapat bekerja secara maksimal berdasarkan penelitian di Desa Maron Kidul mencakup beberapa hal berikut: keterlibatan dalam pergaulan yang tidak produktif, kesulitan mencari pekerjaan di wilayah dengan peluang terbatas, hambatan kesehatan yang mengurangi kemampuan fisik, dan rendahnya tingkat pendidikan yang membatasi peluang kerja. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan berdampak pada kemampuan suami dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga.
2. Pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri yang bekerja tetap menjadi kewajiban suami, meskipun istri memiliki penghasilan. Dalam Islam, tanggung jawab nafkah termasuk kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Penghasilan istri adalah hak pribadinya dan tidak wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kecuali atas dasar kerelaan atau kesepakatan bersama. Dengan demikian, meskipun istri bekerja, suami tetap harus memenuhi kewajiban nafkah sesuai kemampuan, sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan keluarga.
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami berkewajiban memenuhi nafkah bagi istri dan anaknya, termasuk kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya kesehatan dan pendidikan. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun istri bekerja dan berpenghasilan. Jika suami tidak memberikan nafkah secara maksimal tanpa alasan yang sah, istri memiliki

hak untuk menuntut nafkah melalui pengadilan. Dalam kasus suami yang fakir atau tidak mampu, beberapa ulama menyatakan nafkah yang tidak diberikan menjadi utang suami yang harus dilunasi jika mampu. Dalam keadaan ekstrem, ketidakmampuan suami menafkahi bisa menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu pasangan dalam mengatur nafkah sesuai KHI.
2. Suatu komitmen tidak dapat dibuat dengan segera, namun diperlukan perencanaan yang matang agar dapat maju menuju tujuan yaitu: pernikahan. Oleh karena itu segala langkah harus diambil dengan hati-hati dan dengan persetujuan suami dan istri dalam keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan komitmen. Tentang pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja penulis sudah menjelaskan dari segi Kompilasi hukum Islam (HKI). Sehingga memberi solusi apabila terjadi permasalahan terkait nafkah di dalam keluarga.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya: Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lebih lanjut. Misalnya, penelitian tentang dampak psikologis pada keluarga ketika peran tradisional pencari nafkah bergeser, atau kajian lebih mendalam tentang pelaksanaan aturan KHI dalam konteks rumah tangga modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz , Abdul Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. Fiqh Munakahat khitbah, nikah dan talak, ahli bahasa Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah
- Aziz , Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas. 2011. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah Sinar Grafika.
- Majid, Abdul Mahmud Mathlub. 2005. Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terj. Haris Fadly dan Ahmad Khotib. Surakarta: Era Intermedia
- Abdurrahman. 1995. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademik Pressindo
- Azhar, Ahmad Basyir. 2007. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Pres
- Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grfindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Beni, Ahmad Saebeni. 2001. Fiqh Munakahat. Bandung : Pustaka Setia
- Mi'roj, Cholid. 2004. Muslimah Berkarir telaah Fiqh dan Realitas. Yogyakarta : Qudsi Media.
- Chairah, Dakwatul. 2014. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Tauhi , Darut. 1990. Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam. Bandung : Mizan
- Departemen Agama RI, al-Qur'an Tajwiz dan Terjemahnya
- Hudaya, Hairul. Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam). Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013, 25-35
- Handayani, L. 2022. Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>
- Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika

- Syafie, Imam. 2007. Ringkasan Kitab Al Umm. Jakarta : Pustaka Azzam
- Muttaqin, Imamul. 2020. Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 48–67. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.95>
- Julhija. Sanksi bagi Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Keluarga (Studi Komperatif Perundang-Undangan Hukum Keluarga Indonesia). Skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Kencana
- Muchtar, Kamal. 1993. Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan. Jakarta : Bulan Bintang
- Nasution, Khoiruddin. 2013. Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Bandung: FOKUSMEDIA
- Rijan, M. 2023. Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif), (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Mahmud, Al-Shabbagh. 1994. Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardani. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Jakarta : Sinar Grafika
- Mutawalli, Muhammad Asy-Sya'rawi. 2010. *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. Kelima. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nazir. 2014. Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Samsu. 2017. Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Reseach dan Development. Jambi : Pusaka Jambi
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid 5. ahli bahasa Abu Aulia dan Abu Syauqina. Jakarta: Republika. 2018
- ‘Abdul, Shalah Fattah Al-Khalidi. 2017. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. Kedua. Jakarta: Maghfirah Pustaka

- Soekanto, Soejono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Subaidi. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, 2014, 163.
- An-Nawawi. 2002. Syarhu Uqud Al-Lujain fi Bayani Huquq AzZaujain, di terjemahkan oleh Abu Shofia & UQ. Lukman Hakim. Surabaya: Ampel Mulia.
- Tihami. 2009. Fiqih Munakahat. Jakarta : Rajawali Press
- Tim penyusun. 2021. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
- Sidiq, Umar Miftachul Choiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: Nata Karya
- al-Zuhailī, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, ahli bahasa Abdul Hayyie alKattani, dkk, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani Press
- Wawancara dengan ibu Silowati pada tanggal 1 Mei 2024
- Wawancara dengan Ibu Voni Adyana Karyawan PT Sampoerna tanggal 4 Mei 2024 15.00
- Wawancara dengan suami ibu Nur Hidayati pada tanggal 1 Mei 2024
- Wawancara dengan suami ibu Suciati pada tanggal 3 Mei 2024
- Wiwin Siti Aminah. Tita Muspitawati. Penelantaran Nafkah Suami Atas Istri Menurut Khi Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018
- Yuniar Ihsanul Alfian. Hak Nafkah Istri Yang Bekerja Menurut Pandangan Kiai Krapyak. *al-Maslahah: -Volume 16 Nomor 2 Juni 2020*, 228

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Muhammad Zainullah

NIM : 205102010029

Program Studi : Hukum Keluarga

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam skripsi ini yang berjudul **Pemenuhan Nafkah Terhadap Istri Yang Bekerja Oleh Suami Yang Tidak Bekerja Secara Maksimal** Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Pada Wanita Buruh Pabrik PT. HM sampoerna Di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo) ini adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali pada bagian kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini ditemukan adanya kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya hal itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 24 Desember 2024
Saya yang menyatakan



Muhammad Zainullah
NIM. 205102010029

Matrik Penelitian					
JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Penggangguran Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Yang Bekerja Perspektif KHI (Studi Kasus Pada Wanita Buruh Pabrik Di Hm Sampoerna Di Kabupaten Probolinggo)	-Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Penggangguran Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Yang Bekerja - Perspektif KHI	-Bentuk pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami -pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami -perspektif KHI	Data Primer: -Keluarga karyawan PT. Sampoerna -Tokoh agama sekitar lokasi penelitian Data Sekunder: -Buku -Jurnal	Pendekatan dan jenis penelitian -pendekatan kualitatif yang menekankan pada pencarian makna, konsep, pemahaman, ciri, gejala, simbol maupun deskripsi Teknik Lokasi penelitian - Desa Maron Kecamatan Maron Probolinggo. Pada desa tersebut terdapat seorang istri sebagai buruh pabrik PT. HM Sampoerna. Pengumpulan Data -Observasi -Wawancara -Dokumentasi Analisis Data -Reduksi Data -Penyajian Data -Verifikasi Uji Keabsahan Data -Triangulasi Sumber/Data -Triangulasi Teknik	-Bagaimana kewajiban suami penggangguran nafkah istri yang bekerja? -Bagaimana tinjauan KHI terhadap suami penggangguran untuk memenuhi nafkah istri yang bekerja?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4627/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/ 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

09 Oktober 2024

Yth. KARYAWAN PT. HM SAMPOERNA

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Zainullah
 NIM : 205102010029
 Semester : IX (sembilan)
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : PEMENUHAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA OLEH SUAMI YANG TIDAK BEKERJA SECARA MAKSIMAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS PADA WANITA BURUH PABRIK PT. HM SAMPOERNA DI DESA MARON KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

 Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN MARON
KEPALA DESA MARON KIDUL

Jl Raya Desa Maron Kidul Telp. (0335) 611252 Kode Pos 67276

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470 / 234 / 426. 417. 03 / 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIDWANTO**
 Jabatan : Kepala Desa Maron Kidul
 Alamat : Dusun Krajan RT 015 RW 005 Desa Maron Kidul
 Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Menyatakan Dengan ini bahwa :

Nama : MUHAMMAD ZAINULLAH
 NIM : 205102010029
 Semester : 9 {Sembilan}
 Program studi : HUKUM KELUARGA
 No Telp : 082310111880
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGRI KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Menerangkan Bahwa Orang Tersebut Telah Melakukan Penelitian Di Desa Maron Kidul Selama Satu {1} Minggu Dalam Rangka Penyusunan Sekripsi Dengan Judul “ PEMENUHAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA OLEH SUAMI YANG TIDAK BEKERJA SECARA MAKSIMAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS PADA WANITA BURUH PABRIK PT. HM SAMPOERNA DI DESA MARON KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATENPROBOLINGGO)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maron Kidul, 21 Oktober 2024
 KEPALA DESA MARON KIDUL



JURNAL KEGIATAN

Lokasi : Desa Maron Kidul, Kabupaten Probolinggo

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1	21 Okt 2024	Penyerahan surat izin penelitian ke balai desa	
2	19 Okt 2024	Wawancara dengan Ibu Suciati	
3	19 Okt 2024	Wawancara dengan Ibu Voni	
4	19 Okt 2024	Wawancara dengan Ibu Nurhidayati	
5	19 Okt 2024	Wawancara dengan Ibu Susilowati	
6	19 Okt 2024	Wawancara dengan Bapak Susilowati	
7	19 Okt 2024	Wawancara dengan Bapak Suciati	
8	19 Okt 2024	Wawancara dengan suami ibu Nurhidayati	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Yang Menyatakan,
Maron Kidul, 21 Oktober 2024
KEPALA DESA MARON KIDUL



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Nurhidayati



Wawancara dengan Ibu Suciati



Wawancara dengan Ibu Susilowati



Wawancara dengan Kepala Desa Maron Kidul



Wawancara dengan Ibu Voni



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Muhammad Zainillah
 Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 Juni 2000
 Agama : Islam
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat : Maron Kidul, Probolinggo
 Nomor Handphone : 0823 10111880
 Email : mzainullah12@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

TK : TK Wijaya Kusuma 2
 SD : SDN Maron Wetan 2
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Maron
 SMK/MA : SMA Negeri 1 Maron
 Universitas : UIN khas jember